

**STRATEGI PENINGKATAN PENDAPATAN ASLI DAERAH
DALAM RANGKA PELAKSANAAN OTONOMI DAERAH**

**(Studi Tentang Strategi Peningkatan Penerimaan Sektor Pajak
di Kabupaten Sleman)**

SKRIPSI



**Disusun untuk memenuhi salah satu syarat memperoleh
gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum
Universitas Muhammadiyah Yogyakarta**

Disusun Oleh :

**TRI SETYANINGSIH
20010610278**

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH YOGYAKARTA**

2009

HALAMAN PERSETUJUAN

SKRIPSI

**STRATEGI PENINGKATAN PENDAPATAN ASLI DAERAH
DALAM RANGKA PELAKSANAAN OTONOMI DAERAH**

**(Studi Tentang Strategi Peningkatan Penerimaan Sektor Pajak
di Kabupaten Sleman)**



Dosen Pembimbing I

Dosen Pembimbing II

Bagus Sarnawa, SH., M.Hum
NIP. 260006276

Beni Hidayat, SH
NIK. 153 030.

HALAMAN PENGESAHAN

SKRIPSI
STRATEGI PENINGKATAN PENDAPATAN ASLI DAERAH
DALAM RANGKA PELAKSANAAN OTONOMI DAERAH
(Studi Tentang Strategi Peningkatan Penerimaan Sektor Pajak
di Kabupaten Sleman)

Skripsi ini telah dipertahankan Dihadapan Dosen Penguji Skripsi
Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah
Yogyakarta

Hari/tanggal : Sabtu, 7 Februari 2009
Pukul : 09.30 WIB
Tempat : Ruang HAN

Yang terdiri dari :

Ketua

Sunarno, S.H., M.Hum
NIK. 153 046

Anggota

Anggota

Bagus Sarnawa, SH., M.Hum
NIP. 260006276

Beni Hidayat, SH
NIK. 153 030.

Mengesahkan
Dekan Fakultas Hukum
Universitas Muhammadiyah Yogyakarta

H. Muhammad Endriyo Susila, SH., MCL.
NIK. 153 042

HALAMAN MOTTO

*Dan Berdoalah “Ya Tuhanku, tambahkanlah ilmu pengetahuan
kepadaku”*

Q.S. Thaha: 114)

*Persahabatan tanpa kepentingan pribadi adalah hal yang langka dan
terindah dalam hidup*

(James Francis Byrnes)

*Kadang orang datang ke dalam kehidupan kita dan kita menyadari
bahwa mereka berada dalam hidup kita untuk memberi tujuan,
mengajar kita sebuah pelajaran atau memecahkan siapa kita atau siapa
yang kita inginkan.*

(Penulis)

HALAMAN PERSEMBAHAN

Dengan segala kerendahan hati dan penuh rasa syukur kepada ALLAH SWI, Karya kecil dan sederhana ini, kupersembahkan sebagai wujud rasa hormat dan terima kasih yang tak terhingga kepada orang-orang terdekat dan tercinta:

- ALLAH SWI
Terimakasih ya Allah, Engkau tempat aku mencurahkan hati, baik susah/senang, yang memberikan aku banyak sekali hikmah dan pembelajaran diri. Semua titian kenangan di setiap celah hidupku adalah ajaran yang Engkau berikan untuk proses pendewasaan diriku...
Setiap hal yang aku alami adalah untuk membuatku semakin dekat dengan-Mu...
- Ibunda dan Ayahanda tersayang, terimakasih atas doa, kasih sayang dan cintanya, dan atas keikhlasan hati dan kesabaran Ibunda dan Ayahanda sehingga Tri i bisa seperti sekarang.
- Keluarga besarku terimakasih atas dukungan, dan doanya.
- Buat seseorang yang akan menjadi pendamping hidupku. "Cintailah aku hingga ujung usiaku".
- Almamaterku

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Alhamdulillah dengan memanjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT, yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini yang berjudul “**STRATEGI PENINGKATAN PENDAPATAN ASLI DAERAH DALAM RANGKA PELAKSANAAN OTONOMI DAERAH**” (**Studi Tentang Strategi Peningkatan Penerimaan Sektor Pajak di Kabupaten Sleman**) untuk diajukan untuk melengkapi salah satu syarat dalam mendapatkan gelar tingkat Sarjana pada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa di dalam penyusunan skripsi ini masih jauh dari sempurna, hal tersebut mengingat sangat terbatasnya pengetahuan yang dimiliki penulis. Untuk itu segala saran dan kritik yang sifatnya membangun akan penulis terima dengan senang hati, sehingga benar-benar dapat memenuhi harapan ilmu pengetahuan pada umumnya dan ilmu hukum pada khususnya.

Pada kesempatan ini penulis menghaturkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada yang terhormat :

1. Ayahanda dan Ibunda tercinta yang membesarkan dan mendidik ananda dengan disiplin keagamaan serta kasih sayang dan telah memberikan yang terbaik kepadaku.
2. Bapak H. Muhammad Endriyo Susila, SH., MCL. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah
3. Bapak Bagus Sarnawa, SH, M.Hum, selaku Pembimbing I, yang telah dengan penuh kesabaran memberikan bimbingan, petunjuk dan pengarahan sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini

4. Bapak Beni Hidayat, SH, selaku Pembimbing II, yang telah dengan penuh kesabaran memberikan bimbingan, petunjuk dan pengarahan sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini
5. Semua Dosen-dosen yang telah memberikan ilmu, petunjuk dan bimbingannya selama ini.
6. Staf dan Karyawan Universitas Muhammadiyah Yogyakarta
7. Rekan-rekan dan semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah memberikan bantuan baik moril maupun materil sehingga penulis dapat menyelesaikan pembuatan skripsi ini.

Penulis menyadari sebagai manusia tidak luput dari kekurangan dan keterbatasan dalam pembuatan skripsi ini, oleh karena itu kritik dan saran akan diterima dengan lapang dada untuk perbaikannya. Akhirnya penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi semua pihak.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb.

Yogyakarta, Januari 2009

Penulis

Tri Setyaningsih

DAFTAR ISI

| | |
|---|------|
| HALAMAN JUDUL | i |
| HALAMAN PERSETUJUAN..... | ii |
| HALAMAN PENGESAHAN..... | iii |
| HALAMAN MOTTO | iv |
| HALAMAN PERSEMBAHAN | v |
| KATA PENGANTAR | vi |
| DAFTAR ISI..... | viii |
| DAFTAR TABEL | ix |
| BAB I PENDAHULUAN..... | 1 |
| A. Latar Belakang Masalah..... | 1 |
| B. Rumusan Masalah | 6 |
| C. Tujuan Penelitian | 6 |
| D. Manfaat Penelitian | 7 |
| BAB II TINJAUAN TENTANG PEMERINTAH DAERAH DAN PENDAPATAN ASLI DAERAH | 8 |
| A. Pemerintah Daerah | 8 |
| 1. Pengertian Pemerintah Daerah | 8 |
| 2. Asas-asas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah..... | 10 |
| B. Pendapatan Asli Daerah | 18 |
| 1. Pengertian Pendapatan Daerah | 18 |
| 2. Sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah | 23 |
| a. Pajak Daerah | 27 |

| | | |
|---------|--|-----|
| | b. Retribusi Daerah | 32 |
| | c. Hasil Perusahaan Daerah | 39 |
| | d. Lain-lain Hasil Usaha Daerah Yang Sah | 41 |
| | 3. Pengelolaan Pendapatan Asli Daerah | 42 |
| BAB III | METODE PENELITIAN | 47 |
| | A. Jenis Penelitian | 47 |
| | B. Data Penelitian | 47 |
| | C. Lokasi Penelitian | 48 |
| | D. Responden dan Narasumber | 49 |
| | E. Teknik Analisis Data..... | 49 |
| BAB IV | HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN | 51 |
| | A. Badan Pengelola Keuangan dan Kekayaan Daerah Kabupaten Sleman | 51 |
| | B. Strategi Peningkatan Pajak Daerah untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Sleman | 60 |
| | 1. Sistem Intensifikasi | 65 |
| | 2. Sistem Ekstensifikasi | 89 |
| | C. Faktor penghambat peningkatan Peningkatan Pajak Daerah untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Sleman | 114 |
| BAB V | KESIMPULAN DAN SARAN..... | 117 |
| | A. Kesimpulan | 117 |
| | B. Saran | 118 |

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

| | |
|--|-----|
| Tabel 4.1 Perbandingan UU. No. 34 Tahun 2000 Dengan Perda Kabupaten Sleman Tentang Pajak Hotel | 62 |
| Tabel 4.2 Perbandingan UU. No. 34 Tahun 2000 Dengan Perda Kabupaten Sleman Tentang Pajak Restoran | 63 |
| Tabel 4.3 Perbandingan UU. No. 34 Tahun 2000 Dengan Perda Kabupaten Sleman Tentang Pajak Hiburan | 63 |
| Tabel 4.4. Perbandingan UU. No. 34 Tahun 2000 Dengan Perda Kabupaten Sleman Tentang Pajak Penerangan Jalan | 63 |
| Tabel 4.5. Perbandingan UU. No. 34 Tahun 2000 Dengan Perda Kabupaten Sleman Tentang Pajak Parkir | |
| Tabel 4.6 Jumlah Pegawai Yang Mengikuti Diklat Fungsional Tahun 2007 | 64 |
| Tabel 4.7 Target dan Realisasi PAD Kabupaten Sleman dari Sektor Pajak Tahun 2004 | 86 |
| Tabel 4.8 Target dan Realisasi PAD Kabupaten Sleman dari Sektor Pajak Tahun 2005 | 86 |
| Tabel 4.9 Target dan Realisasi PAD Kabupaten Sleman dari Sektor Pajak Tahun 2006 | 87 |
| Tabel 4.10 Target dan Realisasi PAD Kabupaten Sleman dari Sektor Pajak | 87 |
| Tabel 4.11 Jumlah Pegawai BPKKD Kabupaten Sleman menurut Tingkat Pendidikan | 115 |

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Negara Republik Indonesia sebagai negara kesatuan menganut asas desentralisasi dalam penyelenggaraan pemerintahan, dengan memberikan kesempatan dan keleluasaan kepada daerah untuk menyelenggarakan otonomi daerah. Berdasarkan Pasal 18 Undang-Undang Dasar 1945, menyatakan bahwa Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi, daerah provinsi terbagi atas kabupaten/kota, yang tiap-tiap provinsi, kabupaten/kota mempunyai pemerintahan daerah yang diatur dengan Undang-Undang.

Sejalan dengan reformasi total, di bidang penyelenggaraan pemerintahan daerah juga mengalami perubahan, dimana Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974, yaitu tentang Pokok - Pokok Pemerintahan di Daerah diganti dengan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah. Namun seiring perjalanan waktu dan juga dinamika dalam sistem pemerintahan maka UU No. 22 tahun 1999 juga diganti dengan UU No. 32 tahun 2004 tentang hal yang sama yaitu pemerintahan daerah. Undang-undang tersebut mengarahkan pembentukan dan penyusunan 3 (tiga) bentuk daerah otonom, yaitu daerah provinsi, daerah kabupaten dan daerah kota yang masing-masing berdiri sendiri, berwenang mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat, dan satu sama lain tidak mempunyai hubungan hirarkis. Maka dalam undang-undang ini

pemberian kewenangan yang luas, nyata dan bertanggung jawab kepada daerah kabupaten dan daerah kota, yang pelaksanaannya diatur dengan Peraturan Pemerintah nomor 25 Tahun 2000, tentang kewenangan pemerintah dan kewenangan provinsi sebagai daerah otonom.

Tujuan peletakan kewenangan dalam penyelenggaraan otonomi daerah adalah peningkatan kesejahteraan rakyat, pemerataan dan keadilan, demokrasi dan penghormatan terhadap budaya lokal dan memperhatikan potensi dan keanekaragaman. Atas dasar itu, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang pemerintahan daerah memberikan kewenangan yang luas, nyata, dan bertanggung jawab kepada daerah sehingga memberi peluang kepada daerah agar leluasa mengatur dan melaksanakan kewenangannya atas prakarsa sendiri sesuai dengan kepentingan masyarakat setempat dan potensi setiap daerah. Kewenangan ini pada dasarnya merupakan upaya untuk membatasi kewenangan pemerintah dan kewenangan provinsi sebagai daerah otonom, karena pemerintah dan provinsi hanya diperkenankan menyelenggarakan kegiatan otonomi sebatas yang ditetapkan dalam peraturan pemerintah ini.

Dalam melaksanakan otonomi daerah ada beberapa faktor yang harus diperhatikan. Kaho mengidentifikasi empat faktor yang dapat mempengaruhi jalannya otonomi daerah, yaitu :¹

1. Faktor Manusia Pelaksana
2. Faktor Keuangan Daerah

¹ Josef Riwu Kaho, 2000, *Prospek Otonomi Daerah di Republik Indonesia*, Rajawali Press, Jakarta, hlm 60-63

3. Faktor Peralatan

4. Faktor Organisasi dan Manajemen

Bila melihat substansinya, maka keempat faktor yang dikemukakan di atas sama pentingnya, karena semua elemen tersebut memiliki peran atau andil terhadap pelaksanaan otonomi dalam suatu daerah. Daerah kabupaten Sleman adalah salah satu daerah kabupaten di Provinsi Jawa Tengah yang telah menyelenggarakan otonomi, dan dengan demikian kabupaten tersebut telah mengimplementasikan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2003 tentang Pemerintahan Daerah. Sebelum lahirnya undang-undang tersebut bentuk otonomi daerah adalah otonomi daerah yang nyata dan bertanggung jawab, sebagaimana diatur dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974.

Sebelum diberlakukannya UU tentang otonomi daerah, pembiayaan pembangunan Kabupaten Sleman lebih banyak berasal dari kucuran dana dari pemerintah pusat. Dengan demikian penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan sebenarnya dibiayai oleh pusat, karena dana PAD tersebut untuk membiayai operasional rutin pemerintah daerah saja belum mencukupi. Untuk itu, maka pencarian sumber PAD merupakan upaya yang perlu dilakukan oleh Kabupaten Sleman. Belum optimalnya penggalan dana yang berasal dari daerah seperti kurang optimalnya perusahaan-perusahaan daerah dalam mencari keuntungan (laba) menunjukkan bahwa jasa yang dapat dijual masih kurang. Ini berarti mengelola daerah, selain berorientasi *public service* juga bersifat *profit making*, karena berotonomi juga berarti mencari sumber pembiayaan bagi pembangunan daerah.

Pernyataan berotonomi juga berarti menunjukkan ketidaktergantungan (khusus dalam hal keuangan) daerah kepada pusat dalam pembangunan di daerahnya. Idealnya sumber PAD mampu menyumbangkan bagian terbesar dari seluruh pendapatan daerah dibanding sumber pendapatan lainnya, seperti subsidi dan bantuan. Dengan proporsi semacam itu, daerah dapat secara leluasa menjalankan hak otonominya, sebaliknya terbatasnya sumber PAD dalam membiayai pembangunan di daerah, menunjukkan rendahnya kemampuan otonomi daerah tersebut. Sumber pendapatan asli daerah Kabupaten Sleman berasal dari empat bagian, yaitu pajak daerah, retribusi daerah, laba BUMD, dan lain-lain pendapatan. Kontribusi masing-masing bagian terhadap PAD Kabupaten Sleman dapat dilihat dalam tabel berikut.

Jumlah pendapatan asli daerah tentunya akan berdampak pada kontribusinya terhadap APBD Kabupaten Sleman. Hal ini dikarenakan PAD merupakan salah satu sumber APBD, sumber APBD lainnya adalah dana perimbangan, pinjaman pemerintah daerah serta lain-lain penerimaan yang sah.

PAD merupakan salah satu elemen terpenting pembentuk APBD, bila PAD meningkat maka dengan kemungkinan besar APBD juga ikut meningkat. Karena itu, perlu adanya suatu upaya yang terencana dan sistematis untuk terus berupaya meningkatkan sektor-sektor utama PAD. Hal ini dilakukan karena dari tahun ke tahun sumbangsih PAD Sleman terhadap APBD Kabupaten Sleman mengalami dinamika, yaitu terkadang turun dan terkadang naik. Rendah atau masih kecilnya sumbangan PAD

tersebut perlu menjadi perhatian pihak-pihak yang berkepentingan. Pendek kata, perlu adanya suatu strategi baru ataupun pengembangan strategi yang telah ada untuk terus mendongkrak PAD Kabupaten Sleman. Salah satu cara yang ditempuh adalah dengan mengintensifkan sektor-sektor pembentuk PAD, yang salah satunya adalah dari sektor pajak. UU No. 12 Tahun 1994 diantaranya menjelaskan bahwa bumi dan bangunan memberikan keuntungan dan atau kedudukan sosial ekonomi yang lebih baik bagi orang atau badan yang mempunyai suatu hak memperoleh manfaat dari bumi dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya, karena mendapat sesuatu hak dan kekuasaan negara, wajib menyerahkan sebagian dari kenikmatan yang diperolehnya kepada negara melalui pembayaran pajak.

Sebagaimana yang ada pada setiap kondisi masyarakat secara umum bahwa pajak merupakan sesuatu yang memberatkan. Pajak oleh sebagian masyarakat masih dianggap sebagai beban yang harus dibayarkan kepada negara. Karena masyarakat kurang dapat memahami bahwa dari pajak yang mereka bayarkan pada akhirnya nanti akan dinikmati atau dirasakan oleh mereka sendiri. Artinya jika masyarakat membayar pajak oleh pemerintah dimanfaatkan untuk pembangunan seperti perbaikan jalan, pembangunan gedung sekolah dan lain-lain. Kekurangpahaman masyarakat terhadap kesadaran membayar pajak bumi dan bangunan terjadi karena masih rendahnya pengetahuan sehingga tidak dapat memperoleh referensi yang cukup mengenai masalah perpajakan terutama pajak bumi dan bangunan. Padahal pemerintah dengan berbagai kemudahan telah mengatur pula dengan UU No. 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan umum dan tata cara

perpajakan dan peraturan perundang-undangan lainnya. Artinya pemerintah memberikan fasilitas yang salah satunya karena pajak bumi dan bangunan sebagian besar diserahkan kepada pemerintah daerah maka dirasa perlu untuk menempatkan tempat-tempat pembayaran yang lebih mudah masyarakat. Tempat-tempat yang lebih mudah misalnya bank, kantor pos dan giro, kelurahan dan lain-lain.

Rendah atau tingginya penerimaan sektor pajak tentu akan berimbas pada laju pembangunan daerah, karena telah diketahui bahwasanya pembiayaan diambilkan dari pendapatan asli daerah dan pos-pos penerimaan lainnya.

B. Perumusan Masalah

1. Bagaimanakah strategi Pemerintah Daerah Kabupaten Sleman dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah dari Sektor Pajak?
2. Faktor-faktor apakah yang mendukung dan menghambat peningkatan pendapatan asli daerah sektor pajak di Kabupaten Sleman?

C. Tujuan Penelitian

1. Penelitian ini bertujuan untuk menemukan strategi Pemerintah Kabupaten Sleman dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari sektor pajak.
2. Untuk menemukan faktor-faktor yang menghambat dan mendukung peningkatan Pendapatan Asli Daerah dari sektor pajak di Kabupaten Sleman.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat teoritis

Untuk memberikan sumbangan kepada ilmu pengetahuan hukum, khususnya Hukum Administrasi Negara.

2. Manfaat praktis

Memberikan masukan dalam pelaksanaan strategi peningkatan pendapatan asli daerah dari sektor pajak di Kabupaten Sleman dalam meningkatkan PAD

BAB II

TINJAUAN TENTANG PENDAPATAN ASLI DAERAH

A. Pemerintah Daerah

1. Pengertian Pemerintah Daerah

Pengaturan tentang Pemerintah Daerah diatur dalam Pasal 18 UUD 1945 Amandemen kedua. Pemerintah Daerah adalah institusi atau lembaga yang melaksanakan kegiatan pemerintah dalam arti sempit yaitu eksekutif dan administrasi negara, sedangkan pemerintah dalam arti luas meliputi eksekutif, legislatif dan yudikatif serta administrasi Negara.

Penyelenggaraan Otonomi Daerah dilaksanakan dengan memberikan kewenangan yang luas, nyata, dan bertanggung jawab kepada daerah secara proporsional yang diwujudkan dengan pengaturan, pembagian, dan pemanfaatan sumber daya nasional yang berkeadilan. Penyelenggaraan otonomi daerah juga dilaksanakan dengan prinsip-prinsip demokrasi, peran serta masyarakat, pemerataan, keadilan, serta memperhatikan keanekaragaman daerah.

Otonomi daerah dan desentralisasi merupakan salah satu prioritas utama yang harus dilaksanakan pemerintah Indonesia dalam rangka merealisasikan agenda reformasi, agenda otonomi daerah dalam arti yang seluas-luasnya merupakan keputusan politik untuk mengakomodir tuntutan daerah dan dinamika masyarakat yang semakin kritis dan responsife untuk memaknai pembangunan.²

² Sudjaipul Rahman, 2004, *Pembangunan dan Otonomi Daerah, Realisasi Program Gotong Royong*, Pancar Suwuh, Jakarta, hlm 150.

Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004, yang dimaksud dengan Pemerintah Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintah oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia.

Menurut The Liang Gie, Pemerintah Daerah adalah satuan-satuan organisasi pemerintah yang berwenang untuk menyelenggarakan segenap kepentingan setempat dari sekelompok yang mendiami suatu wilayah yang dipimpin oleh kepala pemerintahan daerah.³

Kepala Daerah adalah Kepala Pemerintah Daerah yang dipilih secara demokrasi. Pemilihan secara demokrasi terhadap Kepala Daerah tersebut dengan mengingat tugas dan wewenang DPRD menurut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2003 tentang Susunan dan Kedudukan MPR, DPR, DPD, dan DPRD, menyatakan bahwa DPRD tidak memiliki tugas dan wewenang untuk memilih Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, maka pemilihan secara demokrasi dilakukan oleh rakyat secara langsung. Kepala Daerah dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh seorang Wakil Kepala Daerah, dan perangkat daerah.

Pemerintah Daerah merupakan aparat di daerah yang langsung berhubungan dengan masyarakat. Oleh sebab itu yang dimaksud dengan Pemerintah daerah adalah Gubernur, Bupati, atau Walikota dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.

³ The Liang Gie, *Pertumbuhan Daerah Pemerintahan Daerah di Negara Kesatuan Republik Indonesia*, Gunung Agung, Jakarta, t.t . hlm. 44.

2. Asas-asas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah

Urusan pemerintah yang telah diserahkan kepada daerah dalam rangka pelaksanaan asas desentralisasi pada dasarnya menjadi wewenang dan tanggung jawab daerah sepenuhnya. Dalam hal ini prakarsa sepenuhnya diserahkan kepada daerah baik yang menyangkut penentuan kebijakan, perencanaan, dan pelaksanaan. Untuk lebih memberikan keluasaan daerah dalam pelaksanaan asas desentralisasi, Daan Suganda berpendapat bahwa :

Urusan-urusan yang tidak diserahkan kepada daerah dalam rangka pelaksanaan asas desentralisasi merupakan kewenangan dan tanggung jawab daerah sepenuhnya. Dalam hal ini sepenuhnya diserahkan ke daerah, baik yang menyangkut penentuan kebijaksanaan, pelaksanaan, maupun segi-segi pembiayaan, demikian juga perangkat daerah itu sendiri, yaitu terutama dinas-dinas daerah.⁴

Dalam sistem ketatanegaraan di Indonesia, penyelenggaraan pemerintahan di Indonesia didasarkan pada Pasal 18 Amandemen Keempat UUD 1945, yang dinyatakan dari ayat (1) sampai ayat (7) Pasal 18 adalah sebagai berikut :

1. Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah propinsi dan daerah propinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota, yang tiap-tiap propinsi, kabupaten dan kota mempunyai pemerintahan daerah, yang diatur dengan undang-undang
2. Pemerintah daerah propinsi, daerah kabupaten dan kota mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan.

⁴ Daan Suganda, 1992, *Sistem Pemerintahan Republik Indonesia, Pemerintahan di Daerah*, Bandung : Sinar Baru hlm 87.

3. Pemerintah daerah propinsi, daerah kabupaten dan kota memiliki DPRD yang anggota-anggotanya dipilih melalui pemilihan umum.
4. Gubernur, Bupati dan Walikota masing-masing sebagai kepala pemerintah daerah propinsi, kabupaten dan kota dipilih secara demokratis.
5. Pemerintah daerah menjalankan otonomi seluas-luasnya, kecuali pemerintahan yang oleh undang-undang ditentukan sebagai urusan pemerintah pusat.
6. Pemerintah daerah berhak menetapkan peraturan daerah dan peraturan-peraturan lain untuk melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan.
7. Susunan dan tata cara penyelenggaraan pemerintah daerah diatur dalam undang-undang.

Hal ini perlu ditegaskan karena menyangkut kekuasaan wewenang antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Dalam negara kesatuan, wewenang yang dimiliki daerah berasal dari pemerintah pusat, sebab pada hakikatnya dalam negara kesatuan hanya ada satu pemerintahan saja, yaitu pemerintah pusat yang mempunyai kekuasaan atau wewenang tertinggi dalam segala lapangan pemerintahan.

Suatu wilayah negara yang sangat luas tidak mungkin segala urusan pemerintahan dilakukan oleh pemerintah tersebut yang hanya berkedudukan di pusat pemerintahan saja. Karena itulah maka kemudian wilayah negara dibagi dalam daerah propinsi dan daerah propinsi dibagi dalam daerah yang lebih kecil, di daerah yang bersifat otonom atau bersifat administrasi semuanya menurut aturan yang ditetapkan undang-undang.

Pasal 20 ayat (2) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 menyatakan bahwa dalam penyelenggaraan pemerintahan, pemerintah menggunakan asas desentralisasi, tugas pembantuan dan dekonsentrasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 20 ayat (3) menyatakan dalam menyelenggarakan pemerintahan daerah, pemerintahan daerah menggunakan asas otonomi dan tugas pembantuan. Yang dimaksud dengan asas otonomi dan tugas pembantuan adalah bahwa pelaksanaan urusan pemerintahan oleh daerah dapat diselenggarakan secara langsung oleh pemerintahan daerah itu sendiri dan dapat pula penugasan oleh pemerintah provinsi ke pemerintah Kabupaten/Kota dan Desa atau penugasan dari pemerintah kabupaten/kota ke desa.

Berdasarkan Pasal 20 ayat (2) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 penyelenggaraan pemerintahan di Indonesia dilakukan dengan asas desentralisasi, asas dekonsentrasi, dan asas tugas pembantuan.

1) Asas Desentralisasi

Pelaksanaan pemerintahan semakin jelas terlihat nuansa desentralisasi, hal ini sebagaimana disebutkan dalam Pasal 18 UUD 1945, bahwa :

(1) Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi dan daerah provinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota, yang tiap-tiap provinsi, kabupaten dan kota itu mempunyai pemerintahan daerah, yang diatur dalam undang-undang.

- (2) Pemerintahan daerah provinsi, daerah kabupaten, dan kota mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan.
- (3) Pemerintahan daerah provinsi, daerah kabupaten dan kota memiliki Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang anggota-anggotanya dipilih melalui pemilihan umum.
- (4) Gubernur, Bupati dan Walikota masing-masing sebagai kepala pemerintah daerah provinsi, kabupaten dan kota dipilih secara demokratis.
- (5) Pemerintahan daerah menjalankan otonomi seluas-luasnya, kecuali urusan pemerintahan yang oleh undang-undang ditentukan sebagai urusan pemerintah pusat.
- (6) Pemerintahan daerah berhak menetapkan peraturan daerah dan peraturan-peraturan lain untuk melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan.
- (7) Susunan dan tata cara penyelenggaraan pemerintahan daerah diatur dalam undang-undang.

Selanjutnya Pasal 18A Undang-Undang Dasar 1945 menyatakan

- (1) Hubungan wewenang antara pemerintahan pusat dan pemerintahan daerah provinsi, kabupaten dan kota atau antara provinsi kabupaten dan kota diatur dengan undang-undang dengan memperhatikan kekhususan dan keragaman daerah.

- (2) Hubungan keuangan, pelayanan umum, pemanfaatan sumber daya alam dan sumber daya lainnya antara pemerintah pusat dan pemerintahan daerah diatur dan dilaksanakan secara adil dan selaras berdasarkan undang-undang.

Pasal 18B Undang-Undang Dasar 1945 menyatakan bahwa :

- (1) Negara mengakui dan menghormati satuan-satuan pemerintahan daerah yang bersifat khusus atau bersifat istimewa yang diatur dengan undang-undang.
- (2) Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam undang-undang.

Berdasarkan bunyi Pasal 18 UUD 1945, bisa ditarik benang merah bahwa "Indonesia adalah negara kesatuan yang didesentralisasikan"

Pertama, Desentralisasi perlu dilaksanakan karena merupakan tuntunan yuridis dan sistematis dari demokrasi Pancasila dan sistem politik Indonesia. *Kedua*, desentralisasi merupakan kebutuhan bagi Orde Baru untuk melanjutkan pembangunan nasional secara umum dan pembangunan jangka panjang tahap kedua secara khusus. *Ketiga*, demokrasi kita tak juga lepas dari isu yang sekarang menjadi *trend* di dunia internasional. Perihal demokrasi yang bagaimana yang paling dibutuhkan dewasa ini, tentu saja yang dibicarakan bukan masalah *ideal* namun *technical*.⁵

⁵ Rianto Nugroho D, 2000, *Otonomi Daerah (Desentralisasi Tanpa Revolusi)*, Jakarta, Elekmedia Komputindo Kelompok Gramedia, hlm. 90.

Berdasarkan Pasal 1 ayat (7) Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004, bahwa desentralisasi adalah penyerahan wewenang pemerintahan oleh pemerintah kepada daerah otonom untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Urusan pemerintah yang telah diserahkan kepada daerah dalam rangka pelaksanaan asas desentralisasi pada dasarnya menjadi wewenang dan tanggung jawab daerah sepenuhnya. Dalam hal ini prakarsa sepenuhnya diserahkan kepada daerah baik yang menyangkut penentuan kebijakan, perencanaan, dan pelaksanaan.

2) Asas Dekonsentrasi

Kuntana Magnar menyatakan : "Dekonsentrasi ialah Penyerahan sebagian dari kekuasaan pemerintah pusat pada alat-alat pemerintah pusat yang ada di daerah dan pada hakikatnya alat Pemerintah Pusat ini melakukan pemerintahan sentral di daerah-daerah".⁶

Berdasarkan ketentuan Pasal 1 ayat (8) Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 dekonsentrasi adalah pelimpahan wewenang dari pemerintah kepada Gubernur sebagai Wakil pemerintah dan atau kepada instansi vertikal di wilayah tertentu.

Penyerahan kekuasaan-kekuasaan pemerintah pusat pada alat-alatnya di daerah dengan meningkatkan kemajuan masyarakat di daerah-daerah dalam negara modern tidak akan memuaskan dengan tidak

⁶ Kuntana Magnar, 1984, *Pokok-pokok Pemerintahan Daerah Otonom dan Wilayah Administratif*, Bandung, Armico, hlm. 14.

mengikutsertakan tenaga-tenaga yang berada dalam masyarakat dalam suatu daerah tertentu, yang mengetahui kepentingan-kepentingan dalam daerah itu lebih baik dari tenaga-tenaga pejabat yang diangkat oleh pemerintah pusat. Oleh sebab itu di samping dekonsentrasi dilakukan pula sistem desentralisasi yaitu pembagian kekuasaan pada badan-badan dan golongan-golongan dalam masyarakat untuk mengatur rumah tangganya sendiri.

Menurut batasan atau rumusan asas dekonsentrasi ini dapat ditinjau dari beberapa segi, yaitu ditinjau dari segi pemberian wewenang, segi pembentukan pemerintahan daerah administratif dan dari segi pembagian wilayah negara. Ditinjau dari segi pemberian wewenang asas dekonsentrasi adalah asas yang dimaksud akan memberikan wewenang dari pemerintah pusat kepada Gubernur sebagai wakil pemerintah dan atau perangkat pusat di daerah, untuk menyelenggarakan tugas-tugas atau wewenang pusat yang terdapat di daerah.

Apabila ditinjau dari segi pembentukan pemerintahan daerah administratif, asas dekonsentrasi berarti asas yang membentuk pemerintahan-pemerintahan daerah administratif di daerah untuk diberi tugas atau wewenang menyelenggarakan urusan-urusan pemerintah pusat yang terdapat di daerah administratif yang bersangkutan.

Apabila ditinjau dari segi pembagian wilayah negara, asas dekonsentrasi ialah asas yang akan membagi wilayah negara menjadi daerah-daerah pemerintahan daerah administratif.

3) Asas Tugas Pembantuan

Menurut Pasal 1 ayat (9) Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tugas pembantuan adalah penugasan dari pemerintah kepada daerah dan atau desa dari pemerintah provinsi kepada Kabupaten/Kota dan atau desa serta dari pemerintah Kabupaten/kota kepada desa untuk melaksanakan tugas tertentu.

Di muka telah disebutkan bahwa tidak semua urusan pemerintah dapat diserahkan kepada daerah, menjadi urusan rumah tangganya. Oleh karena itu beberapa urusan pemerintah masih tetap merupakan urusan pemerintah pusat. Tetapi berat sekali bagi pemerintah untuk menyelenggarakan seluruh urusan pemerintah di daerah yang masih menjadi wewenang dan tanggung jawabnya itu atas dasar dekonsentrasi, mengingat terbatasnya kemampuan perangkat pemerintah daerah di daerah dan juga ditinjau dari segi daya guna dan hasil guna adalah kurang dapat dipertanggungjawabkan apabila semua urusan pemerintahan daerah di daerah harus diselenggarakan sendiri oleh perangkat di daerah.

Karena hal itu akan memerlukan tenaga dan biaya yang sangat besar jumlahnya. Hal inipun mengingat sifatnya, berbagai urusan sulit untuk dapat dilaksanakan dengan baik tanpa ikut sertanya pemerintah pusat yang bersangkutan. Atas dasar pertimbangan-pertimbangan tersebut maka Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah yang kini berlaku memberikan kemungkinan dilaksanakannya berbagai urusan pemerintah di daerah menurut asas tugas pembantuan.

B. Pendapatan Asli Daerah

1. Pengertian Pendapatan Asli Daerah

Pasal 1 ayat (13) Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pusat dan Daerah yang dimaksud dengan Pendapatan Daerah adalah hal pemerintah daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun bersangkutan

Masalah hubungan keuangan dan pembagian wewenang antara pemerintah pusat dan daerah terus mengalami pasang surut. Terakhir dengan dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004, telah memberikan harapan baru mengenai otonomi yang luas bagi daerah Kabupaten, pelimpahan tugas kepada Pemerintah Daerah dalam otonomi luas disertai dengan pelimpahan kewenangan di bidang keuangan. Salah satu indikator penting dari kewenangan di bidang keuangan adalah besarnya Pendapatan Asli Daerah (PAD). Dalam sistem negara yang manapun di dunia ini, hampir tidak dijumpai kondisi dimana pengeluaran daerah dibiayai sepenuhnya oleh penerimaan asli daerah. Dalam bentuk kasus transfer dana dari pusat merupakan sumber penerimaan daerah yang sangat penting.

Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan salah satu sumber penerimaan daerah yang mendukung kemampuan keuangan daerah. Pendapatan asli daerah menjadi sangat penting, terutama dalam mendukung pelaksanaan otonomi daerah, di mana kemampuan keuangan yang bersumber dari pendapatan asli daerah di jadikan salah satu variable untuk mengukur

kemampuan daerah guna melaksanakan tugas otonomi yang diserahkan atau yang telah diserahkan pemerintah pusat kepada daerah.

Agar Pemerintahan daerah mempunyai urusan rumah tangganya sendiri, maka pemerintah daerah perlu meningkatkan pendapatan daerahnya melalui pemberdayaan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) serta Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang berasal dari pajak, retribusi, dan lain-lain.⁷

Pendapatan Asli Daerah (PAD) menurut Undang-undang No 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Kekuasaan Antara Pusat Dan Pemerintahan Daerah Pasal 6 Ayat (1) PAD bersumber dari :

- a. Pajak Daerah;
- b. Retribusi daerah;
- c. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang di pisahkan; dan
- d. Lain-lain PAD yang sah.

Ayat (2) Lain-lain PAD yang sah sebagaimana di maksud pada ayat (1) huruf d meliputi:

- a. Hasil penjualan daerah yang tidak di pisahkan;
- b. Jasa giro;
- c. Pendapatan bunga;
- d. Keuntungan selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing;
dan
- e. Komisi, potongan, ataupun bentuk lain sebagai akibat dari penjualan dan/atau pengadaan barang dan/atau jasa oleh daerah.

⁷ D.Rianto Nugroho, 2000, *Otonomi Daerah*, Yogyakarta, Pustaka Pelajar,.hlm 65

Untuk mewujudkan hal itu, seluruh organisasi pemerintah yang ada berperan penting dan bertanggung jawab sepenuhnya dalam mengupayakan peningkatan pendapatan pemerintah daerah. Meskipun demikian, organisasi atau dinas pemerintahan yang secara langsung terkait dengan hal itu adalah dinas pendapatan daerah setempat yang mempunyai tugas pokok yakni menyelenggarakan pemungutan pendapatan daerah dan mengadakan koordinasi dengan instansi lain dalam perencanaan, pelaksanaan, serta pengendalian pemungutan pendapatan daerah.⁸

Keberadaan pendapatan asli daerah menjadi sangat esensial dengan pembentukan daerah-daerah otonom. Mengenai kedudukan pendapatan asli daerah sangat strategis dalam pelaksanaan otonomi daerah.

Keuangan daerah adalah kemampuan pemerintah daerah untuk mengelola mulai dari merencanakan, melaksanakan, mengawasi, mengendalikan dan mengevaluasi berbagai sumber keuangan sesuai dengan kewenangannya dalam rangka pelaksanaan asas desentralisasi, dekonsentrasi, dan tugas pembantuan di daerah yang diwujudkan dalam APBD.⁹

Dari uraian pendapatan yang di kemukakan di atas menunjukkan bahwa pendapatan asli daerah menempati kedudukan yang pokok dan penting dalam penyelenggaraan otonomi daerah. Hal ini memperlihatkan bahwa menjalankan tugasnya, Dinas Pendapatan Daerah sebagai instansi pemerintahan yang berhubungan langsung dengan pemungutan pendapatan daerah, perlu melakukan kerjasama dengan berbagai instansi atau dinas pemerintah lainnya.

Sesuai dengan Pasal 18 Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000, Pemerintah pusat yang secara fisik implementasinya itu berada di daerah, sehingga ada beberapa proyek Pemerintah Pusat yang dilaksanakan di daerah yang dibiayai oleh Pemerintah Pusat melalui APBN tetapi dana itu juga masuk didalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Pembiayaan

⁸ *Ibid*, hlm 34

⁹ Tjanya Supriatna, 2001, *Sistem Administrasi Pemerintahan di Daerah*, Bumi Aksara, Jakarta, hlm 74.

pemerintah daerah dalam hubungannya dengan pembiayaan dari pemerintah pusat diatur sebagai urusan yang merupakan tugas Pemerintah Pusat di daerah dalam rangka dekonsentrasi dibiayai atas beban APBN.

Urusan yang merupakan tugas Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah tingkat atasnya, yang dilaksanakan dalam rangka tugas pembantuan, dibiayai oleh pemerintah pusat atas beban APBN atau oleh pemerintah daerah di atasnya atas beban APBD pihak yang menugaskan. Sepanjang potensi sumber keuangan daerah belum mencukupi, pemerintah pusat memberikan sejumlah sumbangan. Dengan demikian bagi Pemerintah Daerah Kabupaten di samping mendapat bantuan dari Pemerintah Pusat juga mendapat limpahan dari provinsi tersebut juga berasal dari Pemerintah Pusat lewat APBN.

Sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Penyerahan atau Pelimpahan Kewenangan Pemerintah Pusat kepada Gubernur atau penyerahan kewenangan atau penugasan Pemerintah Pusat kepada Bupati diikuti dengan pembiayaannya.

Berdasarkan ketentuan hukum Pasal 23 Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Penyerahan atau Pelimpahan Kewenangan Pemerintah Pusat kepada Gubernur atau Bupati dapat dilakukan dalam rangka desentralisasi, Dekonsentrasi dan tugas pembantuan. Setiap penyerahan atau pelimpahan kewenangan dari Pemerintah Pusat kepada daerah dalam rangka desentralisasi dan dekonsentrasi disertai dengan pengalihan sumber daya manusia dan sarana serta pengalokasian anggaran yang diperlukan untuk kelancaran pelaksanaan penyerahan dan pelimpahan kewenangan tersebut.

Sementara itu penugasan dari pemerintah pusat kepada daerah dalam rangka tugas pembantuan disertai pengalokasian anggaran.

Berdasarkan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah dan Undang-undang Nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah, pemerintah pusat dengan daerah merupakan satu kesatuan yang dapat dipisahkan dalam upaya penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan masyarakat. Misi utama dari kedua Undang-Undang tersebut bukan hanya pada keinginan untuk melimpahkan kewenangan yang lebih penting adalah keinginan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas pengelolaan sumber daya keuangan daerah dalam rangka peningkatan kesejahteraan dan pelayanan kepada masyarakat. Untuk itu semangat desentralisasi, demokratisasi, transparansi dan akuntabilitas menjadi sangat dominan dalam mewarnai proses penyelenggaraan pemerintahan pada umumnya dalam proses pengelolaan keuangan daerah khususnya.

Secara khusus Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah telah menetapkan landasan yang jelas dalam penataan pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan daerah, antara lain memberikan keleluasaan dalam menetapkan produk pengaturan, yaitu ketentuan tentang pokok-pokok pengelolaan keuangan daerah diatur dengan Peraturan Daerah. Sistem dan prosedur pengelolaan keuangan daerah diatur dengan surat keputusan kepala daerah sesuai dengan peraturan daerah tersebut. Kepala daerah menyampaikan

laporan pertanggungjawaban kepada DPRD mengenai pengelolaan keuangan daerah dan kinerja keuangan daerah dari segi efisiensi dan efektivitas keuangan. Laporan pertanggungjawaban keuangan daerah tersebut merupakan dokumen daerah sehingga dapat diketahui oleh masyarakat.

2. Sumber-Sumber Pendapatan Asli Daerah

Dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan Negara dan pembangunan nasional untuk mencapai masyarakat adil, makmur dan merata berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945 Pasal 1 Undang-Undang Dasar 1945 menetapkan negara Indonesia adalah negara kesatuan yang berbentuk Republik. Selanjutnya Pasal 18 Amandemen Keempat UUD 1945, yang dinyatakan dari ayat (1) dan (2) adalah:

- a. Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah propinsi dan daerah propinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota, yang tiap-tiap propinsi, kabupaten dan kota mempunyai pemerintahan daerah, yang diatur dengan undang-undang
- b. Pemerintah daerah propinsi, daerah kabupaten dan kota mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan.

Sumber-sumber pembiayaan pelaksanaan desentralisasi terdiri dari Pendapatan Asli Daerah, dana perimbangan, pinjaman daerah dan lain-lain penerimaan yang sah. Sumber Pendapatan Asli Daerah merupakan sumber keuangan daerah yang digali dari dalam wilayah daerah yang bersangkutan yang terdiri dari hasil pajak daerah, hasil retribusi daerah, hasil pengelolaan

kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah.

Salah satu faktor penting yang mempengaruhi keberhasilan pelaksanaan asas desentralisasi adalah adanya penyerahan sumber daya manusia dan perangkat fisiknya yang memadai untuk mendukung usaha yang diserahkan kepada daerah. Masalahnya bukan jumlah dana yang memadai tetapi seberapa jauh daerah dalam menentukan penggunaan sumber dana dan menggali sumber dana di daerah.

Dalam hubungan tersebut Tjanya Supriatna menegaskan bahwa dibutuhkan kebijaksanaan keuangan yang efektif yang mencakup beberapa aspek yaitu :

1. Pembiayaan dalam rangka asas desentralisasi dan dekonsentrasi serta tugas pembantuan.
2. Sumber Pendapatan Asli Daerah
3. Pengelolaan keuangan daerah dan peningkatan kemampuan aparatur di daerah dalam mengelola keuangan dan pendapatan daerah.¹⁰

Sumber dana atau keuangan yang memadai bagi organisasi yang mendapat pelimpahan tanggungjawab merupakan isu kebijaksanaan keuangan daerah yang menarik dalam rangka pengelolaan keuangan daerah serta berdaya guna dan berhasil guna. Mobilisasi keuangan daerah erat kaitannya dengan struktur peningkatan keuangan yang diarahkan pada penggalian potensi, investasi dan bantuan.

¹⁰ *Ibid*, hlm 173.

Keuangan daerah adalah kemampuan pemerintah daerah untuk mengelola mulai dari merencanakan, melaksanakan, mengawasi, mengendalikan dan mengevaluasi berbagai sumber keuangan sesuai dengan kewenangannya dalam rangka pelaksanaan asas desentralisasi, dekonsentrasi, dan tugas pembantuan di daerah yang diwujudkan dalam APBD.¹¹

Berdasarkan asas desentralisasi, semua urusan pemerintah daerah baik mengenai pengeluaran belanja pegawai dan operasional daerah maupun mengenai proyek-proyek pembangunan daerah harus dibiayai dari APBD. Tidak berarti bahwa pemerintah daerah harus mempunyai penerimaan asli daerah yang mencukupi untuk segala pengeluaran tersebut, akan tetapi dapat juga dari penerimaan daerah berupa bagi hasil dari pemerintah pusat atau subsidi. Hanya saja jika pemerintah pusat memberikan subsidi kepada daerah dalam rangka pelaksanaan asas ini, maka subsidi tersebut harus bersifat beban (*black grant*), dimana penggunaan sepenuhnya diserahkan pada Pemerintah Daerah dalam APBD.

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah, telah menetapkan dasar-dasar pembiayaan Pemerintah Daerah sebagai berikut. Pertama, sesuai dengan Pasal 4 UU No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah, penyelenggaraan tugas daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi dibiayai atas beban APBD. Kedua, penyelenggaraan tugas Pemerintah Pusat yang dilaksanakan oleh perangkat daerah Propinsi dalam

¹¹ *Ibid*, hal 74.

rangka pelaksanaan dekonsentrasi dibiayai atas beban APBN. Ketiga, penyelenggaraan tugas Pemerintah Pusat yang dilaksanakan oleh perangkat daerah dan desa dalam rangka tugas pembantuan dibiayai atas beban APBN.

Penyerahan atau pelimpahan kewenangan Pemerintah Pusat kepada Gubernur atau Bupati/ Walikota dapat dilakukan dalam rangka desentralisasi, dekonsentrasi, dan tugas pembantuan. Setiap penyerahan atau pelimpahan kewenangan dari pemerintah pusat kepada daerah dalam rangka desentralisasi dan dekonsentrasi disertai dengan pengalihan sumber daya manusia, dan sarana serta pengalokasian anggaran yang diperlukan untuk kelancaran pelaksanaan penyerahan dan pelimpahan kewenangan tersebut. Sementara itu, penguasaan dari Pemerintah Pusat kepada daerah dalam rangka tugas pembantuan disertai pengalokasian anggaran.

Sebagai daerah otonom yang mempunyai hak, wewenang dan kewajiban untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri maka pendapatan daerah sangatlah penting dalam rangka pembiayaan urusan rumah tangga daerah. Daerah dapat menggali sumber pendapatan asli daerah dari :

1. Pajak Daerah
2. Retribusi Daerah
3. Hasil Perusahaan Daerah
4. Lain-lain usaha yang sah

Penjelasan lebih lanjut dari sumber-sumber pendapatan asli daerah adalah sebagai berikut :

1. Pajak Daerah

Definisi Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 dan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 bahwa pajak daerah adalah iuran wajib yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan kepada daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang, yang dapat dilaksanakan berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah daerah dan pembangunan daerah.¹²

Pajak daerah, sebagai salah satu Pendapatan Asli Daerah diharapkan menjadi salah satu sumber pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan dan pembantuan daerah, untuk meningkatkan dan pemeratakan kesejahteraan masyarakat. Dengan demikian daerah mampu melaksanakan otonomi yaitu mampu mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri meskipun beberapa jenis pajak daerah sudah ditetapkan dalam Undang-Undang No. 34 Tahun 2000, daerah Kabupaten/kota diberi peluang dalam menggali potensi sumber-sumber keuangannya dengan menetapkan jenis pajak selain yang telah ditetapkan sepanjang memenuhi kriteria yang telah ditetapkan dan sesuai dengan aspirasi masyarakat.

Kriteria pajak daerah selain yang ditetapkan Kabupaten/Kota :

- a. Bersifat pajak dan bukan retribusi
- b. Objek pajak terletak atau terdapat di wilayah daerah Kabupaten/Kota yang bersangkutan dan mempunyai mobilitas

¹² Deddy Supriady Bratakusumah, 2002, *Otonomi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah..* PT Gramedia Pustaka Utama Jakarta, hlm 265.

yang cukup rendah serta hanya melayani masyarakat di wilayah Kabupaten/Kota yang bersangkutan.

- c. Objek dan dasar pengenaan pajak tidak bertentangan dengan kepentingan umum.
- d. Objek pajak bukan merupakan objek pajak propinsi dan atau objek pajak pusat.
- e. Potensinya memadai.

1) Jenis Pajak Daerah

Menurut Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 jenis pajak Propinsi terdiri dari :

- a. Pajak kendaraan bermotor dan kendaraan di atas air

Yaitu pajak atas kepemilikan dan /atau penguasaan kendaraan bermotor adalah semua kendaraan beroda dua atau lebih beserta gandengannya yang digunakan di semua jenis jalan darat, dan digerakkan oleh peralatan teknik berupa motor dan peralatan lainnya yang berfungsi untuk mengubah suatu sumber daya energi tertentu menjadi tenaga gerak kendaraan bermotor yang bersangkutan termasuk alat-alat besar yang bergerak. Kendaraan di atas air adalah semua kendaraan yang digerakkan oleh peralatan teknik berupa motor atau peralatan lainnya yang berfungsi untuk mengubah suatu sumber daya energi tertentu menjadi

tenaga gerak kendaraan bermotor yang bersangkutan yang digunakan di atas air.

- b. Bea balik nama kendaraan bermotor dan kendaraan di atas air

Biaya pajak atas penyerahan hak milik kendaraan bermotor dan kendaraan di atas air sebagai akibat perjanjian dua pihak atau perbuatan sepihak atau keadaan yang terjadi karena jual beli, tukar menukar, warisan atau pemasukan ke dalam badan usaha.

- c. Pajak bahan bakar kendaraan bermotor

Yaitu pajak atas bahan bakar yang disediakan atau dianggap digunakan untuk kendaraan bermotor, termasuk bahan bakar yang digunakan untuk kendaraan di atas air.

- d. Pajak pengambilan dan pemanfaatan air bawah tanah dan air permukaan.

Yaitu pajak atas pengambilan dan pemanfaatan air di bawah tanah dan/atau air permukaan untuk digunakan bagi orang pribadi atau badan kecuali untuk keperluan dasar rumah tangga dan pertanian rakyat. Air bawah tanah adalah air yang berada di perut bumi, termasuk mata air yang muncul secara otomatis di permukaan tanah.

Menurut Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 jenis pajak Kabupaten/Kota terdiri dari :

- a. Pajak hotel
- b. Pajak restoran
- c. Pajak hiburan
- d. Pajak reklame
- e. Pajak penerangan jalan
- f. Pajak pengambilan bahan galian golongan C
- g. Pajak parkir

2) Subjek pajak dan wajib pajak daerah

Menurut Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 subjek pajak dan wajib pajak adalah:

- a. Subjek pajak kendaraan bermotor dan kendaraan di atas air adalah orang-orang pribadi atau badan yang memiliki dan /atau menguasai kendaraan bermotor dan kendaraan di atas air. Wajib pajaknya adalah orang pribadi atau badan yang memiliki kendaraan bermotor dan kendaraan di atas air.
- b. Subjek bea balik nama kendaraan bermotor dan kendaraan di atas air wajib pajaknya adalah orang pribadi atau badan yang menerima penyerahan kendaraan bermotor dan kendaraan di atas air

- c. Subjek pajak bahan bakar kendaraan bermotor wajib pajaknya adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan kendaraan bermotor
- d. Subjek pajak pengambilan dan pemanfaatan air bawah tanah dan air permukaan wajib pajaknya orang pribadi atau badan yang mengambil atau memanfaatkan air bawah tanah atau air permukaan
- e. Subjek pajak hotel wajib pajaknya adalah pengusaha hotel
- f. Subjek pajak restoran wajib pajaknya adalah pengusaha restoran
- g. Subjek pajak hiburan wajib pajaknya adalah orang pribadi atau badan yang menyelenggarakan hiburan
- h. Subjek pajak reklame wajib pajaknya adalah orang pribadi atau badan yang menyelenggarakan reklame.
- i. Subjek pajak penerangan jalan wajib pajaknya adalah orang pribadi atau badan yang menjadi pelanggan listrik dan /atau pengguna tenaga listrik
- j. Subjek pajak pengambilan bahan galian golongan C wajib pajaknya adalah orang pribadi atau badan yang menyelenggarakan pengambilan bahan galian golongan C
- k. Subjek pajak parkir wajib pajaknya adalah orang pribadi atau badan yang menyelenggarakan tempat parkir.

3) Objek Pajak Daerah

Menurut Pasal 30 Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 obyek pajak daerah meliputi:

- a. Objek pajak kendaraan bermotor dan kendaraan di atas air
- b. Objek pajak bea balik nama kendaraan bermotor dan kendaraan di atas air
- c. Objek pajak bahan bakar kendaraan bermotor
- d. Objek pajak pengambilan dan pemanfaatan air di bawah tanah dan air permukaan
- e. Objek pajak hotel
- f. Objek pajak restoran
- g. Objek pajak hiburan
- h. Objek pajak reklame
- i. Objek pajak penerangan jalan
- j. Objek pajak pengambilan bahan galian golongan C
- k. Objek pajak parkir

2. Retribusi Daerah

Menurut Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 definisi retribusi daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.

Retribusi daerah sebagaimana diharapkan menjadi salah satu Pendapatan Asli Daerah diharapkan menjadi salah satu sumber pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah, untuk meningkatkan dan memanfaatkan kesejahteraan masyarakat Daerah Kabupaten/Kota diberi peluang dalam menggali potensi sumber-sumber keuangannya dengan menetapkan jenis retribusi selain yang telah ditetapkan, sepanjang memenuhi kriteria yang telah ditetapkan dan sesuai dengan aspirasi masyarakat.¹³

1) Subjek Retribusi dan Wajib Retribusi Daerah

Berdasarkan Pasal 18 Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 terdiri dari:

- a. Subjek retribusi umum adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan atau menikmati pelayanan jasa umum yang bersangkutan. Subjek retribusi jasa umum ini dapat merupakan wajib pajak retribusi jasa umum.
- b. Subjek retribusi jasa usaha adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan atau menikmati pelayanan jasa usaha yang bersangkutan. Subjek ini dapat merupakan wajib retribusi jasa usaha.
- c. Subjek retribusi perizinan tertentu adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh izin tertentu dari Pemerintah Daerah, subjek ini dapat merupakan wajib retribusi jasa perizinan tertentu.

¹³ *Ibid*, hlm 266.

2) Objek Retribusi Daerah

Menurut Pasal 18 Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 objek retribusi adalah berbagai jenis jasa tertentu yang diserahkan oleh pemerintah daerah. Tidak semua yang diberikan oleh pemerintah daerah dapat di pungut retribusinya, tetapi hanya jenis-jenis jasa tertentu yang menurut perkembangan sosial ekonomi layak dijadikan sebagai objek retribusi jasa tertentu tersebut dikelompokkan ke dalam tiga golongan, yaitu jasa umum, jasa usaha, dan perizinan tertentu.

a) **Retribusi Jasa Umum**

Retribusi jasa umum adalah retribusi atas jasa yang disediakan atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan. Objek retribusi jasa umum adalah pelayanan yang disediakan oleh pemerintah daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan.

Jenis-jenis Retribusi Jasa Umum adalah :

- a. Retribusi pelayanan kesehatan
- b. Retribusi pelayanan persampahan/kebersihan
- c. Retribusi penggantian biaya cetak kartu tanda penduduk dan akte catatan sipil
- d. Retribusi pelayanan pemakaman dan penguburan mayat
- e. Retribusi pelayanan parkir ditepi jalan umum
- f. Retribusi pelayanan pasar

- g. Retribusi pengujian kendaraan bermotor
- h. Retribusi pemeriksaan alat pemadam kebakaran
- i. Retribusi penggantian biaya cetak peta
- j. Retribusi pengujian kapal perikanan

b) Retribusi Jasa Usaha

Retribusi jasa usaha-usaha adalah atas jasa yang disediakan oleh pemerintah dengan menganut prinsip komersial karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta. Objek retribusi usaha adalah pelayanan yang disediakan oleh pemerintah daerah menganut prinsip komersial meliputi :

1. Pelayanan dengan menggunakan/memanfaatkan kekayaan daerah yang belum dimanfaatkan secara optimal.
2. Pelayanan oleh Pemerintah Daerah sepanjang belum memadai disediakan oleh pihak swasta.

Jenis-jenis Retribusi Jasa Usaha adalah :

- a. Retribusi pemakaian kekayaan daerah
- b. Retribusi pasar grosir dan/atau pertokoan
- c. Retribusi tempat pelanggan
- d. Retribusi terminal
- e. Retribusi tempat khusus parkir
- f. Retribusi tempat penginapan/pesanggrahan/villa
- g. Retribusi penyedotan kakus
- h. Retribusi rumah potong hewan

- i. Retribusi pelayanan pelabuhan kapal
- j. Retribusi tempat rekreasi dan olah raga
- k. Retribusi penyebrangan di atas air
- l. Retribusi pengolahan limbah cair
- m. Retribusi penjualan produksi usaha daerah

c) Retribusi Perizinan Tertentu

Retribusi perizinan tertentu adalah retribusi atas kegiatan tertentu Pemerintah Daerah dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau badan yang dimaksudkan untuk pembinaan pengaturan pengendalian dan pengawasan atas kegiatan pemanfaatan ruang penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan.

Objeknya adalah kegiatan tertentu Pemerintah Daerah dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan pemanfaatan ruang, penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan.

Retribusi perizinan tertentu untuk daerah propinsi dan daerah kabupaten/kota ditetapkan sesuai dnegan kewenangan masing-masing daerah.

Jenis-jenis retribusi perizinan tertentu adalah

- a. Retribusi izin mendirikan bangunan
- b. Retribusi izin tempat penjualan minimum beralokasi
- c. Retribusi izin gangguan
- d. Retribusi izin trayek

Selain jenis retribusi yang ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 sebagaimana disebutkan di atas, dengan peraturan daerah dapat ditetapkan jenis retribusi lainnya misalnya adalah penerimaan negara bukan pajak yang telah diserahkan kepada daerah.

3) Besarnya Retribusi yang tertuang dan tarif Retribusi Daerah

Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001, besarnya retribusi yang tertuang oleh orang pribadi atau badan yang menggunakan jasa atau perizinan tertentu dihitung dengan cara mengalihkan tarif retribusi dengan tingkat penggunaan jasa.

Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif retribusi jasa umum didasarkan pada kebijaksanaan daerah dengan mempertahankan biaya penyediaan jasa yang bersangkutan kemampuan masyarakat dan aspek keadilan. Dengan demikian daerah mempunyai kewenangan untuk menetapkan prinsip dan sasaran yang akan dicapai. Dalam menetapkan tarif retribusi jasa umum, seperti untuk bagian atau sama dengan biaya penyediaan jasa yang bersangkutan dan membantu golongan masyarakat kurang mampu sesuai dengan jenis pelayanan yang

dibedakan menurut jenis pelayanan dalam jasa yang bersangkutan dan golongan pengguna jasa sebagai contoh:

- a. Tarif retribusi persampahan untuk golongan masyarakat yang mampu dapat ditetapkan sedemikian rupa sehingga dapat menutup biaya pengumpulan, transportasi dan pembuangan sampah, sedangkan untuk golongan masyarakat yang kurang mampu ditetapkan tarif lebih rendah.
- b. Tarif rawat inap kelas tinggi bagi retribusi pelayanan rumah sakit umum daerah dapat ditetapkan lebih besar daripada biaya pelayanannya, sehingga memungkinkan adanya subsidi bagi tarif rawat inap kelas yang lebih rendah.
- c. Tarif retribusi parkir ditepi jalan yang rawan kemacetan dapat diterapkan lebih tinggi daripada ditepi jalan umum yang kurang rawan kemacetan dengan sasaran mengendalikan tingkat penggunaan jasa parkir sehingga tidak menghalangi kelancaran lalu lintas.

Prinsip dan sasaran dalam menetapkan besarnya tarif retribusi jasa usaha didasarkan pada tujuan untuk memperoleh keuntungan yang layak sebagaimana keuntungan yang pantas diterima oleh pengusaha swasta jenis yang beroperasi secara efisien dan berorientasi pada harga pasar.

Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif retribusi perizinan tertentu didasarkan pada tujuan untuk menutup sebagian atau

seluruhnya biaya penyelenggaraan pemberian izin yang bersangkutan. Biaya penyelenggaraan izin ini meliputi penerbitan izin pengawasan di lapangan, penegakkan hukum, penatausahaan dan biaya dampak negatif dari pemberian izin tersebut. Tarif retribusi di atas ditinjau paling lama 5 tahun sekali.

4) Bagi Hasil Retribusi Kabupaten Kepala Desa

Menurut Pasal 15 Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001, hasil penerimaan jenis retribusi tertentu sebagian diperuntukkan kepada desa yang terlihat langsung dalam pemberian layanan, seperti retribusi penggantian biaya cetak kartu tanda penduduk dan akte catatan sipil. Bagian desa ini ditetapkan lebih lanjut dengan Peraturan Daerah Kabupaten dengan memperhatikan aspek ketertiban desa dalam penyediaan layanan tersebut. Penggunaan bagian desa ini ditetapkan sepenuhnya oleh desa.

3. Hasil Perusahaan Daerah

Dalam penjelasan umum berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962 Perusahaan Daerah adalah semua perusahaan atau badan yang modalnya baik seluruhnya maupun sebagiannya, merupakan kegiatan daerah yang dipisahkan.

Dengan demikian pemerintah daerah dapat bertindak selaku pemilik sepenuhnya perusahaan tersebut atau sebagai pemilik dari sebagian saham yang ada pada perusahaan tersebut. Tujuan perusahaan daerah adalah untuk turut serta melaksanakan pembangunan daerah khususnya dan

pembangunan ekonomi nasional umumnya untuk memenuhi kebutuhan rakyat dengan mengutamakan ketentraman serta ketenangan kerja dalam perusahaan untuk menuju masyarakat adil dan makmur.

Berdasarkan ketentuan di atas maka walaupun perusahaan daerah merupakan salah satu komponen yang diharapkan dapat memberikan kontribusinya bagi pendapatan daerah tapi sifat utama dari perusahaan daerah bukanlah berorientasi pada profit (keuntungan) akan tetapi justru memberikan jasa dan menyelenggarakan kemanfaatan umum atau dengan kata lain perusahaan daerah menjalankan fungsi ganda yang harus tetap terjamin keseimbangan, yakni fungsi sosial dan fungsi ekonomi.

Selain perusahaan daerah yang menjadi sumber pendapatan asli daerah terdapat juga dinas-dinas yang merupakan salah satu sektor penting yang banyak menghasilkan sumber pendapatan asli daerah.

Dinas daerah sekalipun tugas dan fungsi utamanya adalah memberikan pelayanan terhadap masyarakat tanpa terlalu memperhitungkan untung rugi tapi dalam batas-batas tertentu dapat ditayangkan dan bertindak sebagai organisasi ekonomi yang dapat memberikan pelayanan jasa dengan imbalan.

Dengan demikian disamping menyelenggarakan sebagian dari tugas dan kewenangan pemerintah daerah yakni menyediakan pelayanan dasar dan pelayanan umum, perusahaan daerah seyogyanya dapat menghasilkan pendapatan atau laba yang dapat dikontribusikan dalam Pendapatan Asli Daerah.

Perusahaan daerah mencakup berbagai kegiatan perekonomian yang luas, tidak hanya terdapat pada penyediaan kebutuhan dasar masyarakat daerah.

Jenis-jenis Perusahaan Daerah yang terdapat di Indonesia meliputi kegiatan:

1. Jenis air minum
2. Pengelolaan persampahan
3. Pengelolaan air kotor
4. Pengelolaan pasar
5. Penyediaan transportasi
6. Perbankan dan perkreditan
7. Rumah pemotongan hewan
8. Pengelolaan objek wisata
9. Pengelolaan sarana wisata
10. Industri lainnya
11. Jasa lainnya

4. Lain-lain Hasil Usaha Daerah Yang Sah

Lain-lain hasil usaha daerah yang sah adalah hasil daerah yang diperoleh dari usaha perangkat Pemerintah Daerah dan bukan merupakan hasil kegiatan dan kewenangan perangkat Pemerintah Daerah yang bersangkutan hal-hal yang menyangkut usaha daerah yang sah adalah :

1. Usaha daerah dapat dilakukan oleh suatu aparat pemerintah daerah yang dalam kegiatannya menghasilkan suatu barang atau jasa yang dapat dipergunakan oleh masyarakat dengan ganti rugi.
2. Usaha daerah sebagai sumber pendapatan daerah harus dimasukkan pada kas daerah.

Hasil usaha daerah yang sah tersebut dapat meliputi antara lain, jasa-jasa bidang :

- a. Hasil penjualan milik daerah
- b. Penggantian biaya prakwalifikasi
- c. Penggantian biaya dokumen lelang
- d. Jasa Giro
- e. Sewa rumah dinas/sewa beli rumah
- f. Uang administrasi berat
- g. Iuran tetap dan iuran produksi
- h. Sewa gudang pabrik
- i. Penerimaan lain-lain

3. Pengelolaan Pendapatan Asli Daerah

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah, Pemerintah Pusat dan Daerah merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dalam upaya

penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan masyarakat. Misi utama dari kedua Undang-Undang tersebut bukan hanya pada keinginan melimpahkan kewenangan dan pembiayaan dari Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah, tetapi yang lebih penting adalah keinginan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas pengelolaan sumber daya keuangan daerah dalam rangka peningkatan kesejahteraan dan pelayanan kepada masyarakat. Untuk itu semangat desentralisasi, demokratisasi, transparansi dan akuntabilitas menjadi sangat dominan dalam mewarnai proses penyelenggaraan pemerintahan pada umumnya dan proses pengelolaan keuangan daerah khususnya.

Dalam kerangka sistem penyelenggaraan pemerintahan terlihat bahwa sistem pengelolaan keuangan pada dasarnya merupakan sub-sistem dari sistem pemerintahan itu sendiri. Sebagaimana sistem keuangan negara yang diamanatkan dalam Pasal 23 ayat (5) Undang-Undang Dasar 1945, aspek pengelolaan keuangan daerah juga merupakan sub sistem yang diatur dalam Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Dalam Pasal 80 ditetapkan bahwa perimbangan keuangan dari pusat dan daerah diatur dengan Undang-Undang. Dengan peraturan tersebut diharapkan terdapat keseimbangan yang lebih transparan dan akuntabel dalam pendistribusian, kewenangan, pembiayaan dan penataan sistem pengelolaan keuangan yang lebih baik dalam mewujudkan pelaksanaan otonomi daerah secara optimal sesuai dinamika dan tuntutan masyarakat yang berkembang.

Sejalan dengan hal tersebut di atas pelaksanaan otonomi daerah tidak hanya dilihat dari kemampuan untuk memperoleh dana pembangunan yang

diimbangi dengan instrumen atau sistem pengelolaan keuangan daerah yang mampu memberikan nuansa manajemen keuangan yang lebih adil, nasional, transparan, partisipatif dan bertanggungjawab sebagaimana yang diamanatkan oleh kedua Undang-undang tersebut.

Secara khusus Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah telah menetapkan landasan yang jelas dalam penanganan, pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan daerah, antara lain memberikan kekuasaan dalam menetapkan produk pengaturan dan ketentuan tentang pokok-pokok pengelolaan keuangan daerah diatur dengan Peraturan Daerah. Sistem dan prosedur pengelolaan keuangan daerah diatur dengan Surat Keputusan Kepala Daerah sesuai dengan Peraturan Daerah tersebut. Kepala Daerah menyampaikan laporan pertanggungjawaban keuangan daerah tersebut merupakan dokumen daerah sehingga dapat diketahui oleh masyarakat.

Mengacu pada kedua Undang-undang tersebut, pedoman pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan daerah yang diatur dalam peraturan pemerintah ini bersifat umum dan lebih menekankan pada hal yang bersifat prinsip, norma, asas dan landasan umum dalam pengelolaan keuangan daerah. Sementara itu sistem dan prosedur pengelolaan keuangan secara rinci ditetapkan oleh masing-masing daerah. Kebhinekaan dimungkinkan terjadi sepanjang hal tersebut masih sejalan atau tidak bertentangan dengan Peraturan Pemerintah ini. Dengan upaya tersebut diharapkan Daerah didorong untuk lebih kreatif dan mampu mengambil inisiatif dalam perbaikan dan

permutakhiran sistem dan prosedurnya serta meninjau kembali sistem tersebut secara terus menerus dengan tujuan memaksimalkan efisiensi dan efektivitas berdasarkan keadaan, kebutuhan dan kemampuan setempat.

Secara khusus Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 telah menetapkan landasan yang jelas dalam penataan pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan daerah, antara lain memberikan keleluasaan dalam penetapan produk pengaturan sebagai berikut :

- a. Ketentuan tentang pokok-pokok keuangan daerah sesuai dengan peraturan daerah
- b. Sistem dan prosedur pengelolaan keuangan daerah diatur dengan Surat Keputusan Kepala Daerah.
- c. Kepala Daerah menyampaikan laporan pertanggungjawaban kepada DPRD mengenai keuangan daerah dari segi efisiensi dan efektivitas keuangan.
- d. Laporan pertanggungjawaban keuangan daerah tersebut merupakan dokumen daerah, sehingga dapat diketahui masyarakat.

Salah satu fungsi kontrol yang dimiliki DPRD adalah melakukan pengawasan terhadap kinerja pemerintah daerah termasuk didalamnya menyangkut pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Dalam hal pengelolaan keuangan daerah, meskipun kepala daerah berwenang penuh dalam penyusunan dan pengelolaannya akan tetapi harus tetap melibatkan DPRD, dalam Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun

2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah bahkan disebutkan bahwa tanpa persetujuan dari DPRD rancangan APBD yang diajukan kepala Daerah tidak dapat dilaksanakan. Pengelolaan keuangan daerah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) pada hakekatnya adalah suatu rencana keuangan tahunan Daerah dalam satuan rupiah, yang merupakan pedoman bagi pemerintah daerah dalam melakukan pengelolaan keuangan daerahnya.

Menurut Pasal 15 Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 secara garis besar APBD terdiri dari dua komponen pokok yaitu pendapatan dan belanja daerah. Komponen pendapatan terdiri dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan dana perimbangan sedangkan komponen belanja daerah terdiri dari belanja rutin dan belanja pembangunan. Anggaran belanja rutin digunakan untuk mempunyai teknis operasional dalam rangka memberikan pelayanan kepada masyarakat (*publik service*) sedangkan Anggaran Belanja Pembangunan dialokasikan untuk penyediaan infrastruktur baik yang berupa fisik maupun non fisik dalam rangka meningkatkan kinerja perekonomian daerah maupun aspek kehidupan lainnya.

Dalam rangka otonomi daerah, pemerintah telah menerbitkan berbagai peraturan perundang-undangan baik yang berupa Undang-undang maupun Peraturan-peraturan Pemerintah (PP). Salah satu dari peraturan pemerintah tersebut adalah Peraturan Pemerintah Nomor 105 tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum sosiologis atau empiris yang mencakup penelitian terhadap identifikasi hukum tidak tertulis, serta proses interaksi sosiologis masyarakat dalam penerapan hukum.¹⁴

B. Jenis Data dan Bahan Hukum

Dalam penelitian ini diperlukan data primer dan sekunder. Datar primer diperoleh dengan penelitian lapangan (*field research*) melalui wawancara dengan narasumber. Data sekunder dalam penelitian ini adalah data yang diperoleh dengan cara penelitian kepustakaan (*library research*) yaitu penelaahan terhadap berbagai literatur atau bahan pustaka yang berkaitan dengan masalah atau materi penelitian yaitu bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.

1) Bahan hukum primer

Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang mengikat yang terdiri :

- a. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2000 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan

¹⁴ Tim Penyusun, 2007, *Pedoman Penelitian dan Penulisan Hukum*, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. hlm. 4

- b. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
 - c. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
 - d. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pusat dan Daerah
 - e. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2008 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah
 - f. Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2003 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2000 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Sleman
 - g. Surat Keputusan Bupati Sleman Nomor 36/Kep/KDH/2003 tentang Struktur Organisasi, Penjabaran Tugas Pokok dan Fungsi serta Tata kerja Badan Pengelola Keuangan dan Kekayaan Daerah Kabupaten Sleman
- 2) Bahan hukum sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, yang terdiri dari buku-buku literatur, majalah dan surat kabar.

C. Lokasi Penelitian

Lokasi Penelitian di Kabupaten Sleman

D. Responden dan Narasumber

Dilakukan dengan wawancara yaitu dengan mengadakan tanya jawab secara langsung dengan responden untuk memperoleh keterangan yang ada hubungannya dengan masalah yang diteliti. Narasumber dalam penelitian ini adalah :

1. Bapak Hardo Kiswoyo selaku Kepala Sub Bidang Pendaftaran dan Pendataan Badan Pengelola Keuangan dan Kekayaan Daerah (BPKKD)
2. Ibu Dra. Nurlela Dimiyati, MM, selaku Kasubag Perencanaan BPKKD Kabupaten Sleman

E. Tehnik Analisis Data

Analisis data dilakukan secara deskriptif kualitatif berdasarkan ilmu pengetahuan hukum.

1. Metode Analisis

Adapun yang dimaksud dengan deskriptif adalah menggambarkan secara jelas keadaan senyatanya mengenai fakta-fakta dan sifat-sifat populasi tertentu.

2. Metode Pendekatan

Metode pendekatan kualitatif yaitu menganalisis data yang berhubungan dengan masalah yang diteliti kemudian dipilih berdasarkan pemikiran yang logis. Kemudian ditarik kesimpulan dengan menggunakan metode deduktif yaitu pola berfikir yang didasarkan pada hal yang bersifat umum kemudian ditarik kesimpulan yang bersifat khusus. Selain itu juga digunakan metode

pendekatan perundang-undangan sebagai dasar awal melakukan analisis dan pendekatan kasus yang bertujuan untuk mempelajari norma-norma atau kaidah hukum yang dilakukan dalam praktik hukum dalam hal ini adalah peranan pemerintah daerah dalam pengelolaan pajak daerah di Kabupaten Sleman.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Badan Pengelola Keuangan dan Kekayaan Daerah Kabupaten Sleman

1. Pengertian BPKKD

Badan Pengelola Keuangan dan Kekayaan Daerah (BPKKD) adalah pembantu Bupati dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dalam bidang pengelolaan keuangan dan kekayaan daerah yang lebih berdaya guna dan berhasil guna serta untuk lebih memantapkan pelaksanaan akuntabilitas kinerja sebagai wujud pertanggungjawaban dalam mencapai visi dan misi.

Dalam melaksanakan tugas di atas BPKKD mempunyai fungsi :

- a. Perumusan kebijakan teknis di bidang pengelolaan keuangan dan kekayaan daerah
- b. Pemberian pelayanan penunjang penyelenggaraan pemerintahan daerah yang meliputi antara lain mempunyai tugas dalam penggalian potensi pendapatan daerah dan perumusan kebijakan anggaran dan pendapatan daerah.

2. Kelembagaan

Badan Pengelola Keuangan dan Kekayaan Daerah Kabupaten Sleman dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2003 tentang Organisasi Perangkat Daerah Sleman dan Keputusan Bupati Sleman Nomor : 36 / Kep.KDH/A/2003 tentang Struktur Organisasi, Penjabaran Tugas Pokok dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Pengelola Keuangan dan Kekayaan Daerah. Berikut ini adalah kelembagaan di BPKD Kabupaten Sleman .

a. Sekretariat

Mempunyai tugas melaksanakan urusan umum, kepegawian, keuangan dan perencanaan. Sekretariat mempunyai fungsi sebagai berikut :

- 1) Penyelenggaraan urusan umum
- 2) Penyelenggaraan urusan kepegawaian
- 3) Penyelenggaraan urusan keuangan
- 4) Penyelenggaraan urusan perencanaan

b. Bidang Pengelolaan Pendapatan Daerah

Tugas pokoknya adalah melaksanakan sebagian tugas Badan Pengelola Keuangan dan Kekayaan Daerah.

Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah mempunyai fungsi :

- 1) Menyelenggarakan pengkajian dan pengembangan pendapatan daerah
- 2) Penyelenggaraan pendaftaran dan pendataan pajak daerah
- 3) Pengelolaan pendapatan lain-lain
- 4) Penyelenggaraan penghitungan pendapatan pajak daerah dan retribusi daerah
- 5) Penyelenggaraan pencatatan pajak daerah, retribusi daerah dan pendapatan lain-lain
- 6) Penyelenggaraan penagihan pajak daerah dan retribusi daerah

c. Bidang Pengelolaan Belanja Daerah

Mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas BPKKD di bidang pengelolaan belanja daerah. Bidang Pengelolaan Belanja Daerah mempunyai fungsi :

- 1) Pelaksanaan pengkajian kebijakan belanja daerah
- 2) Pengelolaan anggaran daerah
- 3) Penyelenggaraan dan pembinaan perbendaharaan dan bendaharawan
- 4) Penyelenggaraan dan pembinaan verifikasi dan pengeluaran keuangan

d. Bidang Pengelolaan Kekayaan Daerah

Mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas BPKKD.

Badan Pengelola Kekayaan Daerah mempunyai fungsi sebagai berikut :

- 1) Melaksanakan penyusunan aktiva tetap, properti, sarana dan prasarana
- 2) Melaksanakan inventarisasi aktiva tetap, properti, sarana dan prasarana
- 3) Pengendalian kepemilikan daerah pada BUMD
- 4) Pengendalian, perawatan, pemanfaatan aktiva tetap, properti, sarana dan prasarana

e. Bidang Pembukuan dan Pelaporan

Mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas BPKKD di bidang pembukuan dan pelaporan, serta mempunyai fungsi :

- 1) Penyelenggaraan pembukuan pendapatan daerah
- 2) Penyelenggaraan pembukuan belanja daerah
- 3) Penyelenggaraan pelaporan keuangan daerah

3. Jenis dan Macam Pelayanan

1) Sekretariat

a. Jenis pelayanan sekretariat, meliputi :

- 1) Urusan surat menyurat
- 2) Urusan rumah tangga
- 3) Urusan kepegawaian

4) Urusan Pengelolaan Anggaran

5) Urusan penyajian data, evaluasi dan pelaporan

b. Macam Pelayanan

Macam pelayanan secara umum dibedakan menjadi 2 kelompok yaitu pelayanan kepada publik dan kepada aparatur.

Selanjutnya macam pelayanan dapat dijabarkan sebagai berikut :

- 1) Melaksanakan surat menyurat, karsipan, kepastakaan, dokumentasi, perlengkapan, rumah tangga, menerima, dan mencatat tanda terima benda berharga dan tanda bukti penerimaan serta pengeluaran/pengambilan benda berharga dan menghitung serta merinci persediaan benda berharga
- 2) Menyiapkan bahan penyusunan rencana kebutuhan pegawai, pengembangan pegawai, kepangkatan dan kewajiban pegawai serta tata usaha kepegawaian.
- 3) Melaksanakan pengelola perbendaharaan, pembukuan keuangan BPKKD
- 4) Melaksanakan penyusunan program kerja penyajian data, evaluasi, penyusunan laporan BPKKD

2. Bidang Pengelolaan Pendapatan Daerah

a. Jenis Pelayanan

Jenis pelayanan bidang pengelolaan pendapatan daerah sesuai tugas pokok dan fungsi adalah :

- 1) Melaksanakan pelayanan pajak daerah
- 2) Melaksanakan pelayanan pungutan retribusi daerah
- 3) Melaksanakan pendapatan lain-lain

b. Macam Pelayanan

Macam pelayanan yang dilakukan oleh bidang pengelolaan pendapatan daerah terhadap pajak daerah adalah sebagai berikut :

- 1) Pajak hotel
- 2) Pajak restoran
- 3) Pajak hiburan
- 4) Pajak reklame
- 5) Pajak penerangan jalan
- 6) Pajak bahan galian golongan C
- 7) Pajak air bawah tanah dan air permukaan

Sedangkan untuk mencapai pelayanan yang dilakukan oleh bidang Pengelolaan Pendapatan Daerah terhadap retribusi

3. Bidang Pengelolaan Belanja Daerah

a. Jenis pelayanan

- 1) Pengkajian kebijakan belanja daerah
- 2) Penyusunan anggaran
- 3) Menerbitkan SKO, penelitian SPP dan penelitian SPMU
- 4) Verifikasi, pencatatan dan penelitian terhadap realisasi belanja

b. Macam pelayanan

Macam pelayanan secara umum dibedakan sebagai berikut :

Selanjutnya macam pelayanan secara umum dibedakan sebagai berikut:

- 1) melaksanakan belanja administrasi umum yaitu pengeluaran untuk membiayai aktivitas administrasi dan umum untuk memenuhi keperluan aparatur dalam satu tahun anggaran dan tidak menambah asset.
- 2) Melaksanakan belanja operasional, pemeliharaan sarana dan prasarana publik
Kedua hal di atas dapat diklasifikasikan seperti belanja pegawai, barang dan jasa, pemeliharaan dan perjalanan dinas
- 3) Menyiapkan modal/investasi untuk pembentukan modal/investasi belanja aparatur dan publik.
- 4) Transfer berupa bantuan untuk organisasi sosial, organisasi profesi dan organisasi politik
- 5) Menyiapkan biaya tak terduga dalam APBD untuk menanggulangi keadaan atau kejadian luar biasa (bencana alam, sosial membahayakan) menyiapkan

dana untuk pinjaman yang belum diselesaikan dan belum dianggarkan dan pengembalian yang bukan haknya yang dibatalkan.

4. Bidang Pengelolaan Kekayaan Daerah

a. Jenis Pelayanan

Untuk mewujudkan tugas pokok dan fungsi tersebut di atas bidang pengelolaan kekayaan daerah memberikan beberapa jenis pelayanan sebagai berikut:

- 1) Melaksanakan akuisisi
- 2) Melaksanakan pengendalian badan usaha milik daerah BUMD
- 3) Melakukan pengendalian dan perawatan terhadap kekayaan daerah

b. Macam Pelayanan

- 1) Melaksanakan pengkajian dan analisis kebutuhan, inventarisasi dan infestasi, penyusunan harga barang dan jasa, pengadaan aktiva tetap, propertim sarana administrasi dan pengelolaan gudang serta pendistribusian
- 2) Melaksanakan perawatan dan pengendalian kekayaan dan keuangan badan usaha milik daerah
- 3) Melaksanakan perawatan, pemanfaatan dan pengendalian aktiva tetap, properti sarana dan prasarana

5. Bidang Pengelolaan Pembukuan dan Pelaporan

a. Jenis Pelayanan

Untuk mewujudkan tugas pokok dan fungsi tersebut di atas bidang pengelolaan pembukuan dan pelaporan memberikan jenis pelayanan sebagai berikut :

- 1) Melaksanakan pembukuan pendapatan daerah
- 2) Melaksanakan penyelenggaraan pembukuan belanja daerah
- 3) Melaksanakan penyelenggaraan keuangan daerah

b) Macam Pelayanan

- 1) Melakukan kegiatan pembukuan dan penghitungan pendapatan daerah serta analisis pendapatan daerah
- 2) Melakukan kegiatan pembukuan dan penghitungan belanja daerah serta analisa realisasi belanja daerah
- 3) Melakukan kegiatan pelaporan keuangan daerah

3. Visi dan Misi BPKKD Kabupaten Sleman

Visi

”Mewujudkan institusi yang profesional dalam pengelolaan keuangan dan kekayaan daerah”

Misi

- a. Meningkatkan kemampuan keuangan daerah

Peningkatan keuangan daerah melalui intensifikasi dan ekstensifikasi pajak dan retribusi daerah serta intensifikasi dan ekstensifikasi pengelolaan kekayaan daerah

b. Meningkatkan kewalitas pengelolaan keuangan dan kekayaan daerah

Peningkatan ini melalui penyusunan sistem dan prosedur yang baku tentang pengelolaan keuangan dan kekayaan daerah. Peningkatan sumberdaya manusia untuk peningkatan kualitas pelayanan dan kualitas pengelolaan keuangan dan kekayaan daerah.

B. Strategi Peningkatan Pajak Daerah untuk meningkatkan Pendapatan Asli

Daerah di Kabupaten Sleman

Berdasarkan penjelasan Undang-undang No. 34 tahun 2000 menyebutkan bahwa pajak kabupaten/kota ditetapkan sebanyak 7 (tujuh) jenis pajak. Walaupun demikian, daerah kabupaten/kota dapat tidak memungut salah satu atau beberapa jenis pajak yang telah ditetapkan, apabila potensi pajak di daerah kabupaten/kota tersebut dipandang kurang memadai. Berikut kondisi pajak daerah sesuai dengan UU. No. 34 Tahun 2000 dan pajak daerah yang telah diberlakukan di Kabupaten Sleman yang dituangkan dalam peraturan daerah.

a. Pajak Hotel dan Restoran

Kabupaten Sleman telah memiliki Peraturan Daerah tentang Pajak Hotel dan Restoran yaitu Peraturan Daerah (Perda) No.7 Tahun 2001 tentang Pajak Hotel dan Restoran. Tabel berikut ini menyajikan hal-hal pokok dari Perda Kabupaten Sleman No. 7 Tahun 2001 disandingkan dengan Undang-undang tentang Pajak Hotel dan Pajak Restoran. Berdasarkan tabel tersebut dapat

diketahui apakah hal-hal yang diatur dalam UU. No. 34 Tahun 2000, telah tertuang di dalam Perda No. 7 Tahun 2001.

Tabel 4.1
Perbandingan UU. No. 34 Tahun 2000 Dengan Perda Kabupaten Sleman
Tentang Pajak Hotel

| Keterangan | Pajak Hotel (UU. No. 34 Tahun 2000) | Pajak Hotel dan Restoran (Perda Kab. Sleman No.7 Tahun 2001) |
|-----------------|---|---|
| Obyek | Pelayanan yang disediakan hotel dengan pembayaran | Setiap pembayaran pelayanan hotel |
| Subyek | Orang pribadi atau badan yang melakukan pembayaran kepada hotel | Orang pribadi atau badan yang melakukan pembayaran kepada hotel |
| Wajib pungut | Pengusaha hotel | Pengusaha hotel |
| Cara pemungutan | Saat pembayaran jasa hotel | Saat pembayaran jasa hotel |
| Dasar | Jumlah pembayaran jasa hotel | Jumlah pembayaran jasa hotel |
| Tarif | Maksimal 10 % | Maksimal 10 % |

Sumber : Potensi Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Sleman

Tabel 4.2
Perbandingan UU. No. 34 Tahun 2000 Dengan Perda Kabupaten Sleman
Tentang Pajak Restoran

| Keterangan | Pajak Restoran (UU. No. 34 Tahun 2000) | Pajak Hotel dan Restoran (Perda Kab. Sleman No. 7 Tahun 2001) |
|-----------------|--|--|
| Obyek | Pelayanan yang disediakan restoran dengan pembayaran | Setiap pembayarn pelayanan restoran |
| Subyek | Orang pribadi atau badan yang melakukan pembayaran kepada restoran | Orang pribadi atau badan yang melakukan pembayaran kepada restoran |
| Wajib pungut | Pengusaha restoran | Pengusaha restoran |
| Cara pemungutan | Saat pembayaran jasa restoran | Saat pembayaran jasa restoran |
| Dasar | Jumlah pembayaran jasa restoran | Jumlah pembayaran jasa restoran |
| Tarif | Maksimal 10 % | Maksimal 10 % |

Sumber : Potensi Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Sleman

Berdasarkan tabel di atas dapat dilihat adanya sedikit perbedaan antara Undang-undang dengan Perda tentang Pajak Hotel dan Restoran. Pada UU No. 34 Tahun 2000, jenis Pajak Hotel dan Restoran terpisah tetapi pada Perda No. 7 Tahun 2001 digabung.

b. Pajak Hiburan

Kabupaten Sleman telah memiliki Peraturan Daerah tentang Pajak Hiburan yaitu Peraturan Daerah (Perda) No. 8 Tahun 2001. Tabel berikut menyajikan hal-hal pokok dari Perda Kabupaten Sleman No. 8 Tahun 2001 disandingkan dengan Undang-undang tentang Pajak Hiburan

Tabel 43
Perbandingan UU. No. 34 Tahun 2000 Dengan Perda Kabupaten Sleman
Tentang Pajak Hiburan

| Keterangan | Pajak Hiburan (UU. No. 34 Tahun 2000) | Pajak Hiburan (Perda Kab. Sleman No. 8 Tahun 2001) |
|-----------------|---|---|
| Obyek | Penyelenggaraan hiburan dengan dipungut pembayaran | Setiap penyelenggaraan hiburan |
| Subyek | Orang pribadi atau badan yang menonton dan atau menikmati hiburan | Orang pribadi atau badan yang menonton dan atau menikmati hiburan |
| Wajib pungut | Pengusaha hiburan | Pengusaha hiburan |
| Cara pemungutan | Saat pembayaran jasa hiburan | Saat pembayaran jasa hiburan |
| Dasar | Jumlah pembayaran | Jumlah pembayaran |
| Tarif | Maksimal 35 % | Maksimal 6 % - 20 % |

Sumber : Potensi Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Sleman

Perbedaan pokok Perda Kabupaten Sleman No. 8 Tahun 2001 dengan UU No. 34 Tahun 2000 yaitu terletak pada besarnya tarif. Tarif pada undang-undang menyebutkan besarnya tarif antara 6 % sampai dengan 20 %. Hal ini berarti masih terdapat potensi untuk menaikkan tarif dalam rangka peningkatan PAD.

c. Pajak Penerangan Jalan

Kabupaten Sleman telah memiliki Peraturan Daerah tentang Pajak Penerangan Jalan yaitu Peraturan Daerah (Perda) NO. 12 Tahun 2001. Tabel berikut menyajikan hal-hal pokok Perda Kabupaten Sleman No. 12 Tahun 2001 disandingkan dengan Undang-undang tentang Pajak Penerangan Jalan.

Tabel 4.4.
Perbandingan UU. No. 34 Tahun 2000 Dengan Perda Kabupaten Sleman
Tentang Pajak Penerangan Jalan

| Keterangan | Pajak Penerangan Jalan (UU. No. 34 Tahun 2000) | Pajak Penerangan Jalan (Perda Kab. Sleman No. 12 Tahun 2001) |
|-----------------|--|--|
| Obyek | Orang prubadi atau badan yang menggunakan tenaga listrik | Setiap penggunaan tenaga listrik |
| Subyek | Orang pribadi atau badan yang menjadi pelanggan listrik | Orang pribadi atau badan yang menggunakan tenaga listrik |
| Cara pemungutan | Setiap bulan pada saat membayar rekening listrik | Saat pembayaran jasa hiburan |
| Dasar | Nilai jual tenaga listrik | Jumlah yang harus dibayar dari penggunaan listrik |
| Tarif | Maksimal 10 % | 3 %, 5 %, 9 % |

Sumber : Potensi Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Sleman

Perbedaan pokok Perda Kabupaten Sleman No. 12 Tahun 2001 dengan UU. No 34 tahun 2000 yaitu terletak pada besarnya tarif yang masih di bawah maksimal untuk seluruh kelompok pelanggan.

d. Pajak Parkir

Kabupaten Sleman telah memiliki Peraturan daerah tentang Pajak Parkir yaitu Peraturan Daerah (Perda) No. 2 Tahun 2001. Tabel berikut menyajikan hal-hal pokok dari Perda Kabupaten Sleman No. 2 Tahun 2001 disandingkan dengan Undang-undang tentang Pajak Parkir. Hal-hal pokok dari Perda No. 2 Tahun 2001 tidak ada yang berbeda dan Undang-undang No. 34 Tahun 2000 jenis PajakParkir dengan tarif sudah maksimal.

Tabel 4.5.
Perbandingan UU. No. 34 Tahun 2000 Dengan Perda Kabupaten Sleman
Tentang Pajak Parkir

| Keterangan | Pajak Parkir (UU. No. 34 Tahun 2000) | Pajak Parkir (Perda Kab. Sleman No. 2 Tahun 2001) |
|-----------------|--|--|
| Obyek | Penyelenggaraan tempat parkir di luar badan jalan | Setiap penyelenggaraan tempat parkir |
| Subyek | Orang pribadi atau badan yang melakukan pembayaran atas tempat parkir | Orang pribadi atau badan yang menyelenggarakan tempat parkir |
| Wajib pungut | Orang pribadi atau badan yang menyelenggarakan tempat parkir | Setiap orang atau badan yang menyelenggarakan tempat parkir, wajib memiliki ijin dari Bupati |
| Cara pemungutan | Pejabat yang ditunjuk Bupati | Pejabat yang ditunjuk oleh Bupati |
| Dasar | Jumlah pembayaran atau seharusnya yang dibayar untuk pemakaian tempat parkir | Besarnya penerimaan dari penyelenggaraan tempat parkir |
| Tarif | Maksimal 20 % | Maksimal 20 % |

Sumber : Potensi Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Sleman

Strategi Peningkatan Pajak Daerah

Diberlakukannya UU. No. 32 Tahun 2004 dan UU No.33 tahun 2004, banyak pemerintah kabupaten melakukan penataan struktur kerjanya. Hal ini dilakukan mengingat salah satu kebijakan yang paling penting adalah setiap kabupaten harus memiliki sumber pendapatan sendiri, walaupun pada tahap awal pemerintah pusat tetap memberikan subsidi kepada pemerintah kabupaten. Oleh karena itulah Pemerintah Kabupaten Sleman juga melakukan hal yang sama, yaitu menajamkan pola atau sistem pengelolaan pendapatan daerah. Pelaksanaan kegiatan ini tidak hanya dilakukan pada tingkat praktis di lapangan, tetapi juga masuk dalam perubahan struktur kelembagaan. Berdasarkan hal itu pembahasan strategi peningkatan pajak daerah Kabupaten Sleman dipilah menjadi dua bahasan, pertama aspek kelembagaannya dan kedua merupakan pembahasan

mengenai strategi yang telah dilakukan sampai saat ini dalam rangka peningkatan penerimaan sektor pajak di lingkungan kabupaten Sleman.

1. Sistem Instensifikasi

a. Aspek Kelembagaan dan Ketatalaksanaan Pengelolaan PAD

Penyelenggaraan desentralisasi di Indonesia terkait erat dengan pola pembagian wewenang antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah, karena di dalam penyelenggaraan desentralisasi selalu terdapat dua elemen penting. Pertama, pembentukan daerah otonom dan kedua penyerahan kewenangan secara hukum dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah untuk mengatur dan mengurus bagian-bagian tertentu urusan pemerintahan.

Tujuan utama yang ingin dicapai melalui kebijakan desentralisasi yaitu tujuan politik dan tujuan administrasi adalah

- 1) tujuan politik akan memposisikan pemerintah daerah sebagai medium pendidikan politik bagi masyarakat tingkat lokal dan secara agregat akan berkontribusi pada pendidikan politik tingkat nasional untuk mempercepat terwujudnya masyarakat madani dan yang paling penting adalah mendekatkan pelayanan umum pemerintahan yang berhubungan dengan keberadaan masyarakat.
- 2) Tujuan administrasi akan memposisikan pemerintah daerah sebagai unit pemerintahan tingkat lokal yang berfungsi untuk menyediakan pelayanan masyarakat secara efektif, efisiensi dan hasil yang baik.

Mengingat urusan pemerintahan bersifat dinamis maka dalam penyebarannya selalu mengalami perubahan dari masa ke masa, sehingga untuk menjamin kepastian, perubahan-perubahan tersebut perlu didasarkan pada peraturan perundang-undangan. Oleh sebab itu selalu ada dinamika pembagian dalam lingkup pemerintahan, termasuk juga dalam sistem Pemerintahan Kabupaten Sleman. Sebagai bagian dari optimalisasi pelayanan kepada masyarakat luas, maka kebutuhan struktur dalam lingkup pemerintahan kabupaten harus disesuaikan dengan tingkat kebutuhan pelayanan kepada masyarakat yang harus dipenuhi dan juga harus melihat kemampuan dari aparatur yang ada, baik secara kualitas maupun kuantitas.

Melihat kenyataan di atas maka Pemerintah Kabupaten Sleman juga harus memperhatikan kondisi internal dan eksternal, sehingga proses perencanaan keorganisasian dapat berjalan sesuai dengan yang diharapkan. Sesuai dengan Undang-undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah, APBD bersumber dari PAD dan penerimaan berupa dana perimbangan yang bersumber dari APBN. Sumber PAD yang antara lain berupa pajak diharapkan menjadi salah satu sumber pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah, untuk meningkatkan dan pemerataan kesejahteraan masyarakat. Pajak daerah dan pajak pusat merupakan suatu sistem

perpajakan Indonesia yang pada dasarnya merupakan beban masyarakat sehingga perlu dijaga agar kebijakan tersebut dapat memberikan beban yang adil. Meskipun beberapa jenis pajak daerah sudah ditetapkan dalam undang-undang, pemerintah kabupaten diberi peluang dalam menggali potensi sumber-sumber keuangannya dengan menetapkan jenis pajak yang telah ditetapkan sepanjang memenuhi kriteria yang telah ditetapkan dan sesuai dengan aspirasi masyarakat.

Pajak daerah dibagi dua bagian yaitu:

1). Pajak Propinsi, terdiri dari :

- a). Pajak kendaraan bermotor dan kendaraan di atas air;
- b). Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor dan Kendaraan di Atas Air;
- c). Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor;
- d). Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Bawah Tanah dan Air Permukaan.

2). Pajak kabupaten, terdiri dari :

- a). Pajak Hotel;
- b). Pajak Restoran;
- c). Pajak Hiburan;
- d). Pajak Reklame;
- e). Pajak Penerangan Jalan;
- f). Pajak Pengambilan Bahan Galian Golongan C;
- g). Pajak Parkir;

h). Pajak lain-lain

Dalam rangka peningkatan PAD dari sektor pajak maka diperlukan dasar hukum yang digunakan sebagai landasan dan pedoman dalam menyusun kebijakan-kebijakan pemerintah kabupaten, sehingga arah dan langkah yang diupayakan menjadi lebih jelas. Dasar hukum yang dipakai Pemerintah Kabupaten Sleman dalam usaha peningkatan dan pengelolaan pendapatan daerah antara lain :

1. Undang-undang No. 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
2. Undang-undang No. 32 Tahun 2003 tentang Pemerintahan Daerah;
3. Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 170 Tahun 1997 tentang Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah;
4. Beberapa macam Perda, antara lain :
 - a. Perda No. 7 Tahun 2001 tentang Pajak Hotel dan Restoran;
 - b. Perda No. 10 Tahun 2001 tentang Pajak Hiburan;
 - c. Perda No. 7 Tahun 1998 tentang Pajak Reklame;
 - d. Perda No. 12 Tahun 2001 tentang Pajak Penerangan Jalan;
 - e. Perda No. 8 Tahun 1998 tentang Pajak pengambilan dan Pengolahan Bahan Galian Golongan C;
 - f. Perda No. 6 Tahun 1998 tentang Pajak Pemanfaatan Air Bawah Tanah dan Air Permukaan;

Dalam tingkatan teknis perda dan dasar hukum di atas dijadikan arahan bagi dinas terkait yang langsung bertanggung jawab terhadap pengelolaan pajak. Melihat tugas di atas maka pengelolaan pajak dilakukan melalui beberapa tahap, yang tentunya membutuhkan waktu dalam menyelesaikan persoalan pajak. Persoalan waktu ini menjadi cermatan bagi pihak pemkab, dimana meja (atau seksi) yang harus dilalui cukup banyak. Walaupun terlihat efektif, karena ada spesialisasi, namun membutuhkan SDM yang banyak serta waktu yang tidak sedikit. Dengan kenyataan yang ada maka struktur tersebut dapat dikatakan tidak mengandung unsur efisiensi kerja, sehingga fungsi pelayanan publik yang harus diemban oleh Pemerintah Kabupaten Sleman melalui Badan Pengelola Keuangan dan Kekayaan Daerah, apalagi tugas kerja untuk peningkatan penerimaan pajak harus terus diutamakan guna meningkatkan PAD Kabupaten Sleman. Kondisi ini diakui oleh kepala dinas, bahwa sistem kerja yang baru ini membuat kerja lebih efektif, mengingat semua pengelolaan pajak ada di satu atap. Berikut penjelasannya :

“Perubahan struktur pada sistem pengelolaan pajak memang membawa dampak yang luas, bila dahulu semua urusan pajak dikerjakan oleh beberapa seksi, namun dalam struktur yang baru dalam BPKKD yaitu gabungan Dinas Pendapatan Daerah dan Dinas Keuangan maka semuanya diatur dalam satu atap ini akan memberikan kemudahan dalam pengelolaan pajak di Sleman sehingga dapat lebih efektif dan efisien”.¹⁵

¹⁵ Wawancara dengan Hardo Kiswoyo Kepala Sub Bidang Pendaftaran dan Pendataan Badan Pengelola Keuangan dan Kekayaan Daerah (BPKKD) Sleman, 4 November 2008

Efisiensi pelayanan baik dari sisi *input* maupun *output* jangan sampai membebani masyarakat dengan tindakan pemaksaan ataupun pengguna jasa harus mengeluarkan uang lebih untuk mendapatkan pelayanan, secara prinsip seharusnya pelayanan yang terbaik harus dapat dinikmati oleh publik secara keseluruhan.

Efisiensi pada sisi input dipergunakan untuk melihat sejauhmana kemudahan akses publik terhadap sistem pelayanan yang ditawarkan, apakah masyarakat harus mengeluarkan biaya lebih untuk dapat memperoleh pelayanan yang terbaik dari birokrasi. Demikian pula pelayanan pada sisi output dipergunakan untuk melihat pemberian produk pelayanan oleh birokrasi tanpa disertai tindakan pemaksaan kepada publik untuk mengeluarkan biaya lebih dalam pelayanan.

Dalam struktur yang baru, pengelolaan pajak masuk dalam Dinas Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan Daerah, hal ini sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 12 Tahun 2003 tentang Perubahan Pertama Atas Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 12 Tahun 2000 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Sleman dan Surat Keputusan Bupati Sleman Nomor 36/Kep.KDH/A/2003 tentang Struktur Organisasi dan Fungsi, serta Tata Kerja Badan Pengelola Keuangan dan Kekayaan Daerah. Pada bagan struktur keorganisasiannya terlihat bahwa untuk pengelolaan pajak berada di bawah kendali Bagian Pedapatan, dimana bagian

Pendapatan mempunyai tugas pokok melaksanakan penyiapan bahan rencana kerja, penelitian dan pengkajian, pengolahan data, pembinaan, pemantauan dan evaluasi yang meliputi pendaftaran, pendataan, penetapan, penagihan, keberatan dan angsuran serta pembukuan pajak daerah.

Dengan sistem yang baru ini maka pengelolaan pajak berada dalam satu meja, yaitu segala kegiatan pajak sejak awal pendataan, pendaftaran sampai dengan pembukuan dilakukan oleh satu seksi saja. Dengan sistem ini maka terjadi proses kerja yang efektif dan efisien, walaupun tetap membutuhkan personel yang mempunyai kemampuan lebih, terutama sekali untuk keperluan administrasi. Efektivitas dan efisien yang dimaksud adalah adanya pengelolaan secara mandiri, dimana sebelumnya yaitu Dispenda hanya mempunyai kewenangan pada menerima pendapatan saja dan langsung diserahkan ke bagian keuangan, tanpa adanya wewenang untuk mengelola. Adanya perubahan Struktur Organisasi dan Tata Kerja (SOT) ini maka ada kewenangan lebih yang dimiliki oleh BPKKD yaitu selain menghimpun dana juga diberikan hak untuk mengelola. Pada aspek inilah maka DPKD dapat dengan jelas manage kebutuhan keuangan dari semua sektor terutama dari sektor pajak dan retribusi.

“Untuk pengelolaan pajak dalam BPKKD memang tetap menyatu dengan retribusi, tetapi ada satu kelebihan dalam sistem ini yaitu pajak hanya ada satu seksi saja, sehingga

semua proses perpajakan di lingkungan Sleman akan lebih tertata dengan baik”.¹⁶

Beberapa hal yang saat ini menjadi acuan BPKKD dalam pengelolaan pajak antara lain :

1). Hasil

a) Kontribusinya signifikan :

Menekankan bahwa sumber pendapatan daerah layak dikelola adalah sumber penerimaan yang dapat memberikan sumbangan atau kontribusi yang cukup;

b) Hasil bersihnya positif

Cukup memberikan kontribusi yang berarti pada pembiayaan penyediaan barang dan jasa publik, dan lebih penting cukup untuk menutup biaya yang dikeluarkan dalam mengumpulkan sumber penerimaan tersebut.

c) Elastis

Sumber penerimaan yang baik harus elastik terhadap perubahan-perubahan pada variabel yang mempengaruhi besarnya basis sumber penerimaan yang bersangkutan, misalnya tingkat inflasi, perubahan pendapatan masyarakat, perubahan jumlah penduduk.

Pentingnya elastis dikarenakan tiga hal. Pertama, meningkatnya jumlah pengeluaran pemerintah harus sejalan dengan meningkatnya pendapatan, jumlah penduduk dan

¹⁶ Wawancara dengan Supriyono Staf BPKKD Kabupaten Sleman, tanggal 5 November 2008

harga, kendati meningkatkannya biaya ketiga variabel tersebut berpengaruh positif pada perluasan basis sumber penerimaan daerah. Kedua, dengan sumber penerimaan yang elastis pemerintah kabupaten tidak perlu mengambil tindakan yang kurang populer secara politis. Ketiga, proyeksi/estimasi penerimaan akan lebih mudah diduga atau diperhitungkan.

d) Tidak terlalu berfluktuasi

Selain cukup dan elastis dilihat dari sisi hasil, sumber penerimaan yang baik seharusnya tidak berfluktuasi terlalu tajam besarnya.

2). Adil

Bahwa beban untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran publik harus ditanggung oleh seluruh anggota masyarakat sesuai dengan kekayaan atau kemampuan. Kriteria ini memiliki tiga dimensi keadilan, yaitu :

a) Adil secara horisontal

Bahwa anggota masyarakat dengan tingkat pendapatan yang sama harus menyumbang kepada pemerintah daerah dalam jumlah yang sama tanpa mempedulikan sumber pendapatan anggota masyarakat tersebut.

b) Adil secara vertikal

Konsep keadilan ini menyatakan bahwa anggota masyarakat dengan tingkat pendapatan yang berbeda dalam menyumbangkan kepada pemerintah daerah dalam jumlah yang berbeda pula.

c) Adil secara geografis

Konsep keadilan ini diartikan bahwa beban pembiayaan penyediaan barang dan jasa publik harus secara adil ditanggung bersama-sama oleh anggota masyarakat di wilayah yang berbeda-beda. Apabila jenis dan kualitas barang dan jasa yang diterima oleh masyarakat di dua wilayah yang berbeda adalah sama. Maka tidak adil apabila masyarakat di wilayah tersebut diharuskan membayar kompensasi penyediaan barang dan jasa dalam jumlah yang lebih besar dibandingkan dengan masyarakat di daerah lainnya.

3). Kapasitas Administrasi

Pada hakekatnya setiap sumber penerimaan mempunyai karakter dan tuntutan administrasi yang berbeda, sehingga dalam mempertimbangkan baik dan tidaknya suatu sumber pendapatan perlu diperhatikan kemampuan aparat yang menangani (guna menjawab tuntutan kapasitas administrasi

yang berupa proses identifikasi obyek, penilaian obyek, pemungutan serta pengumpulan).

4). Dapat Diterima Secara Politis

Ada beberapa aspek yang harus diperhatikan agar kriteria ini dapat dipenuhi. Aspek-aspek ini adalah bertentangan atau tidaknya pemanfaatan sumber tersebut dengan nilai-nilai yang dianut oleh masyarakat, pengaruh pemanfaatannya terhadap kepentingan kelompok masyarakat yang berpengaruh, frekuensi keputusan-keputusan yang harus dibuat dengan sumber-sumber pajak daerah.

e. Sesuai Untuk Dikelola oleh Daerah

- 1) Terdapat kejelasan kepada pemerintah daerah mana pajak harus dibayarkan;
- 2) Obyek pajak tidak dapat digeserkan ke wilayah lainnya;
- 3) Dapat ditangani dengan kapasitas admistrasi yang ada di daerah.

Melihat penjelasan di atas tampak bahwa aspek kelembagaan dan ketatalaksanaan pengelolaan PAD dari Badan Pengelola Keuangan dan Kekayaan Daerah telah dibuat sesuai dengan kemampuan dan kebutuhan masyarakat. Pada kondisi ini maka diupayakan sumber daya yang dapat diberdayakan dan dioptimalkan peranannya dalam menunjang peningkatan serta pengelolaan pajak di lingkup wilayah Kabupaten Sleman. Hal ini merupakan salah satu

langkah konkret yang dilakukan guna meminimalisasi penyimpangan dalam pengelolaan keuangan daerah, lebih khusus pada pengelolaan pajak. Di sisi lain masyarakat sebagai wajib pajak akan menerima pelayanan yang lebih konkrit, yaitu pelayanan yang tidak berbelit-belit sehingga waktu yang dialokasikan tidak terbuang sia-sia. Dengan struktur yang cukup ramping maka terjadi pengalokasian SDM pada bidang-bidang pengelolaan pajak lainnya, namun demikian arahan kerja tetap mengarah pada visi dan misi Badan Pengelola Keuangan dan Kekayaan Daerah Kabupaten Sleman.

b. Peningkatan Kualitas SDM Pengelola Pajak

Faktor lain yang sangat penting dalam rangka pengembangan otonomi daerah adalah aparatur pemerintah. Aparatur pemerintah daerah merupakan komponen penting yang perlu diperhatikan. Otonomi akan berlangsung secara efektif jika proses pemerintahan di daerah didukung oleh aparatur berkualitas. Sejalan dengan itu, kemampuan pegawai atau personil penting untuk dimasukkan sebagai salah satu dimensi dari otonomi, karena kualitas sumber daya aparatur ikut menentukan kemampuan dalam mewujudkan dua dimensi lainnya yaitu institusional dan keuangan.

Berdasarkan ketiga fungsi pelayanan yang diberikan pemerintah kepada masyarakat luas, maka pengelolaan pajak merupakan pelayanan fasilitator dalam penyediaan sarana dan prasarana guna meningkatkan pertumbuhan perekonomian. Pada

kondisi ini peran aparaturnya dalam melakukan pelayanan hendaknya tetap memprioritaskan pada aspek kepentingan masyarakat luas, seperti bekerja secara efektif dan efisien, mengingat wajib pajak yang dilayani pada setiap periode kerja tidak sedikit. Untuk permasalahan ini, pihak Badan Pengelola Keuangan dan Kekayaan Daerah tetap bekerjasama dengan pihak terkait, dengan mempersiapkan dan melatih tenaga teknis di lapangan untuk melakukan pendataan, penarikan dan pengumpulan pajak. Adapun sentral dari penarikan tetap pada tingkat kecamatan, dan kemudian didelegasikan kepada masing-masing kepala desa/kelurahan. Sementara itu untuk wajib pajak di luar tanggung jawab desa/kecamatan, atau dengan kata lain ditangani langsung oleh dinas adalah pajak-pajak khusus, seperti pajak reklame, pajak perorangan dan sebagainya. Kesemua proses pendataan sampai pengumpulan pajak langsung dikoordinasikan oleh seksi pajak. Dengan sistem ini akhirnya pengelolaan pajak dapat secara langsung terkendali dan dapat di-*manage* dengan baik dan tidak membutuhkan waktu yang terlalu lama.

Pengelolaan penerimaan daerah idealnya harus berangkat dari seperangkat tolok ukur yang dapat dipegang untuk menentukan sumber-sumber penerimaan yang baik. Prinsip ini diperlukan guna menjaga agar berbagai langkah kebijakan yang ditempuh aparat pengelolaan keuangan daerah selalu berada di jalur yang benar dan dapat dipertanggungjawabkan. Dengan adanya kriteria sumber

penerimaan yang baik juga akan meningkatkan aparat untuk berkonsentrasi hanya pada pengelolaan sumber-sumber pendapatan yang benar-benar berharga untuk dikelola.

Sungguhpun kualitas pegawai telah dapat memenuhi tuntutan dan kebutuhan yang diperlukan, namun jika jumlahnya terlampaui sedikit juga tidak akan memberikan efektivitas dalam pelaksanaan tugas pelayanan yang semakin lama semakin berat. Rasio kebutuhan pegawai dan jumlah penduduk yang dilayaninya juga perlu menjadi pertimbangan. Jumlah pegawai yang dibutuhkan dan dikaitkan dengan rasio antara pegawai dengan jumlah wajib pajak biasanya dapat dilihat melalui analisa kebutuhan pegawai (formasi). Untuk rasio secara rincinya selalu ada perubahan setiap periodenya, mengingat wajib pajak di kabupaten Sleman tidak konstan jumlahnya, berbeda dengan jumlah pegawai yang mengurus pajak. Untuk jumlah pegawai yang melayani pajak dan retribusi pada BPKKD adalah 61 orang. Jumlah ini masih didukung oleh tenaga pemungut yang ada di setiap kecamatan. Dengan jumlah SDM yang dapat dikatakan memadai membuat pengelolaan pajak di Kabupaten Sleman diharapkan berlangsung dengan optimal. Kenyataan ini didukung oleh Bapak Hardo Kiswoyo :

“Jumlah SDM yang ada di BPKKD saya kira sudah memadai, terutama sekali pada sektor pajak. SDM yang ada di sub din pajak masih didukung oleh tenaga pungut yang ada di setiap kecamatan, dan juga masih didukung oleh tim intensifikasi

yang telah dibentuk, sehingga secara keseluruhan tidak ada masalah untuk SDM pajak”¹⁷

Kiat lainnya yang dilakukan oleh pihak kabupaten adalah menginventarisir peraturan yang ada dan melakukan penyesuaian dengan Undang-undang yang sedang berlaku, melakukan penyesuaian tarif pajak, baik tarif yang terlalu tinggi maupun yang terlalu rendah sesuai dengan perkembangan daerah dan kemampuan masyarakat, memperluas obyek pajak, memperbaiki sarana dan prasarana pendukung yang ada sehingga pelayanan lebih baik guna meningkatkan penerimaan pajak daerah, melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap personil dan pembinaan tertib administrasi, serta meningkatkan SDM dengan selalu mengikutsertakan pada aparatur dalam setiap pelatihan dan pendidikan yang diselenggarakan pihak provinsi maupun pusat.

Selain pendidikan formal yang dimiliki sebelum menjadi pegawai, pendidikan yang ditempuh selama bekerja (*in job training*) akan berpengaruh terhadap kualitas pegawai. Dalam hal ini pemerintah telah melakukan peningkatan kualitas pegawai melalui berbagai macam pelatihan, baik yang bersifat struktural maupun non struktural. Pendidikan dan pelatihan selama dalam tugas (*in job training*) dapat meningkatkan mutu pegawai. Karena frekuensi dan peningkatan kualitas pelatihan untuk pegawai secara signifikan dapat meningkatkan kesiapan daerah untuk menerima otonomi.

¹⁷ Wawancara dengan Bapak Hardo Kiswoyo, op.cit

Pada saat ini jumlah tenaga teknis di lapangan (pemungut pajak) dan aparatur di Badan Pengelolaan Keuangan Daerah berjumlah 215 orang. Dengan jumlah yang dapat dikatakan memadai, dan dapat menjadi modal dalam mengintensifkan pengelolaan pajak. Salah satu upaya untuk meningkatkan pengetahuan dan kemampuan pegawai adalah melalui program pendidikan dan pelatihan (diklat), baik diklat struktural maupun diklat teknis fungsional. Diklat struktural adalah pendidikan dan pelatihan yang ditujukan untuk meningkatkan kemampuan manajerial bagi pejabat struktural. Diklat ini meliputi diklat ADUM bagi pejabat eselon V, diklat ADUMLA bagi pejabat eselon IV, diklat SPAMA bagi eselon III, diklat SPAMEN untuk eselon II, dan diklat SPATI bagi eselon I. Pendidikan dan pelatihan teknis fungsional ditujukan untuk meningkatkan kemampuan dan ketrampilan teknis pegawai. Dalam pelaksanaan pendidikan dan pelatihan ini disusun berdasarkan analisa kebutuhan pegawai. Selain diklat stuktural seperti yang telah dijelaskan di atas, untuk menambah kemampuan teknis pegawai juga diikutsertakan dalam diklat fungsional. Beberapa diklat fungsional yang diikuti oleh pegawai Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Sleman adalah diklat keuangan daerah dan lain sebagainya. Untuk data mengenai jumlah pegawai yang mengikuti diklat fungsional dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 4.6
Jumlah Pegawai Yang Mengikuti Diklat Fungsional Tahun 2007

| No. | Jenis diklat | Jumlah pegawai |
|--------|-------------------------------------|----------------|
| 1 | Diklat keuangan daerah | 4 |
| 2 | Managemen Keuangan Berbasis Kinerja | 2 |
| 3 | Diklat Perpajakan Daerah | 7 |
| 4 | Diklat Perbendaharaan Daerah | 5 |
| 5 | Seminar Keuangan | 15 |
| Jumlah | | 33 |

Sumber : Badan Pengelola Keuangan dan Kekayaan Daerah Kab. Sleman

Dengan anggaran yang terbatas maka sistem diklat yang dijalankan tetap diprioritaskan pada pegawai di tingkat dinas, dan belum mencakup pada tenaga pungut di tingkat kecamatan. Hal ini seperti yang diutarakan oleh Ibu Nurlaela Dimiyati :

“Sistem diklat memang tetap diprioritaskan pada tenaga teknis di dinas terlebih dahulu, itupun masih banyak yang belum mengikuti diklat fungsional. Sistem ini akan diperluas di masa mendatang sampai dengan tenaga teknis lainnya yang ada di lapangan”¹⁸

Berkenan dengan upaya peningkatan PAD Kabupaten Sleman, kiat-kiat yang telah dilakukan oleh pemerintah kabupaten berupa penyuluhan dalam upaya meningkatkan kesadaran masyarakat untuk memenuhi kewajibannya membayar pajak daerah, melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap petugas pemungut pajak, melakukan pendataan subyek pajak, serta melakukan penagihan secara aktif pajak tahun berjalan maupun tahun sebelumnya (pajak terutang). Langkah lainnya yang tidak kalah penting adalah proses

¹⁸ Wawancara dengan Ibu Dra. Nurlaela Dimiyati, MM, selaku Kasubag Perencanaan BPKKD Kabupaten Sleman, tanggal 4 Desember 2008.

intensifikasi sumber-sumber penerimaan yang telah ada. Secara umum penerimaan yang ada selama ini banyak yang telah memenuhi target, namun target tersebut masih tergolong kecil bila dilihat potensi yang ada. Karena itulah perlu adanya penambahan target pajak sehingga kelak akan berimplikasi pada perluasan obyek pajak, singkatnya masih banyak penerimaan yang belum memenuhi harapan. Untuk itu, aparaturnya dituntut untuk lebih giat dalam memberikan penerangan dan penyuluhan kepada masyarakat, memperluas dan menagih ke obyek pajak pajak, termasuk juga obyek pajak yang menunggak.

c. Efisiensi dan Efektivitas Pengelolaan Pajak

Pajak daerah adalah salah satu sumber PAD Kabupaten Sleman yang cukup penting. Pemerintah Kabupaten Sleman bebas memungut pajak daerah sesuai dengan apa yang tertera dalam nomenklatur, namun dalam penerapannya tidak semua jenis pajak dapat dipungut. Dalam nomenklatur tertulis 35 jenis pajak daerah yang diberikan pada setiap kabupaten, tetapi yang dipungut selama ini hanyalah 7 yang efektif dikelola oleh Pemerintah Kabupaten Sleman yaitu pajak hotel, pajak restoran, pajak hiburan, pajak reklame, pajak penerangan jalan, pajak galian golongan C, pajak parkir. Jenis pajak yang terakhir merupakan bagian dari ekstensifikasi yang dilakukan oleh dinas sehingga dapat memberikan tambahan PAD dari sektor

pajak. Diantara pajak-pajak yang ada ternyata sebagian besar mampu mencapai target.

Adanya sumber pajak daerah yang tidak dapat dikelola oleh pemerintah kabupaten dikarenakan beberapa hal. Pertama, obyek pajaknya tidak ada (seperti pajak kendaraan di atas air, pajak pelabuhan perahu, pajak pembuatan garam, pajak pengangkutan garam keluar dan lain-lain); Kedua, karena tidak diijinkan atau dilarang oleh pemerintah pusat (seperti : pajak penjualan minuman yang mengandung alkohol, pajak perusahaan dan lainnya); Ketiga, kurangnya personil pemerintah di daerah; Keempat, pajak daerah yang digabung dengan jenis pajak yang lain.

Wewenang pemungutan pajak yang diserahkan kepada daerah ditindaklanjuti oleh dengan peraturan daerah. Tindak lanjut ini diperlukan karena perda dapat mengikat semua orang dalam suatu wilayah kabupaten, selain itu pajak daerah dikukuhkan dalam peraturan daerah karena pajak daerah menyangkut hajat hidup orang banyak. Oleh karena itu, peraturan daerah menghendaki persetujuan DPRD, sebab segala sesuatu yang menyangkut kepentingan rakyat hendaklah dengan persetujuan wakil rakyat, apalagi peraturan daerah tersebut bersifat mengatur dan memaksa yang dapat mengakibatkan pemaksaan dan tindak pidana kepada wajib pajak yang tidak membayar pajak sesuai tarif yang ditentukan.

Dalam hal penentuan besarnya tarif pajak daerah ada tiga macam, yakni pertama, pajak daerah ditentukan secara riil besar tarifnya oleh pemerintah pusat, seperti pajak hotel dan restoran yang dituangkan dalam Perda Kab. Sleman No. 7 Tahun 2001 tentang pajak hotel dan restoran yang menetapkan besarnya tarif pajak adalah 10 persen dari jumlah pembayaran di rumah makan dan penginapan dengan dibulatkan ke atas sampai jumlah lima rupiah. Kedua, jenis pajak yang ditentukan batas minimum dan maksimumnya oleh pemerintah pusat, seperti pajak penerangan jalan yang dituangkan dalam Perda Kab. Sleman No. 12 Tahun 2001 tentang Pajak Penerangan Jalan yaitu 3 - 9 persen. Ketiga pajak daerah yang tidak ditentukan batas minimum maupun batas maksimumnya oleh pemerintah pusat. Pajak daerah yang tidak ditentukan besar tarifnya baik batas minimum dan batas maksimumnya, memberikan kesempatan bagi Pemerintah Kabupaten Sleman untuk menentukan tarif yang sesuai dengan kemampuan masyarakat dan harga yang layak. Tarif pajak ditentukan melalui pertimbangan tertentu, sehingga tarif tersebut sesuai dengan kemampuan masyarakat di satu pihak dan cocok bagi pemerintah kabupaten di lain pihak.

“Penentuan tarif pajak ini sebenarnya ada hubungan langsung dengan target pajak, serta juga melihat kondisi sosal ekonomi masyarakat secara makro. Salah satu contoh yang dapat dilihat adalah adanya penurunan target pada tahun kemarin pada pajak hiburan. Penurunan ini dikarenakan ada penurunan wajib pajak serta adanya penyesuaian tarif pajak”.¹⁹

¹⁹ Ibid

Selain itu Pemerintah Kabupaten Sleman juga memelihara kesepakatan tarif pajak yang disesuaikan dengan kemampuan masyarakat secara relatif. Hal ini dilakukan dengan cara memberikan kekuatan tagih pada petugas penagihan, dalam arti apabila terjadi banyak tunggakan dan ternyata mengalami kesukaran dalam usaha mendorong atau menekan pelunasan pembayarannya, maka salah satu kemungkinan penyebabnya adalah bahwa tarif yang diberlakukan tersebut berada di atas kemampuan masyarakat, sehingga perlu peninjauan kembali dan disesuaikan dengan kemampuan daya beli masyarakat yang sebenarnya. Sebaliknya, bila sektor tertentu dianggap masih terlalu kecil tarifnya berdasarkan tingkat kemampuan masyarakat yang semakin berkembang, juga perlu ditinjau ulang untuk ditingkatkan. Alternatif lain yang saat ini dilakukan adalah dengan mendekatkan jarak antara wajib pajak dengan aparat penagih. Hal ini dilakukan dengan menempatkan unit-unit pelayanan di tempat-tempat tertentu, strategis dalam sudut pandang wajib pajak sehingga mempermudah wajib pajak untuk memenuhi kewajibannya, juga menyederhanakan sistem pelayanan sehingga diperoleh pelayanan yang cepat, dekat, tepat serta dapat dipertanggung jawabkan.

Dalam penerapan penentuan tarif pajak di Sleman ada tiga pertimbangan yang digunakan. Pertama, memperhatikan pertumbuhan

ekonomi dan laju inflasi; Kedua, kemampuan wajib pajak; Ketiga, hasil perbandingan dengan daerah lain.

Data selengkapnya mengenai target dan realisasi pajak tahun 2004 dan 2006 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 4.7
Target dan Realisasi PAD Kabupaten Sleman dari
Sektor Pajak Tahun 2004

| Tahun | Jenis Pajak | Target (Rp) | Realisasi (Rp) |
|-------|---|----------------|----------------|
| 1 | Pajak Hotel | 9.500.000.000 | 11.106.897.917 |
| 2 | Pajak Restoran | 2.325.000.000 | 2.775.183.018 |
| 3 | Pajak Hiburan | 800.000.000 | 835.458.981 |
| 4 | Pajak Reklame | 3.600.000.000 | 4.180.130.371 |
| 5 | Pajak Penerangan Jalan | 16.260.000.000 | 17.185.835.745 |
| 6 | Pajak Pengambilan Bahan Galian Golongan C | 282.168.825 | 270.428.725 |
| 7 | Pajak Parkir | 300.000.000 | 284.698.200 |
| | Jumlah | 33.067.768.825 | 36.638.0959 |

Sumber : BPKKD Kabupaten Sleman Th 2004

Tabel 4.8
Target dan Realisasi PAD Kabupaten Sleman dari
Sektor Pajak Tahun 2005

| Tahun | Jenis Pajak | Target (Rp) | Realisasi (Rp) |
|-------|---|----------------|----------------|
| 1 | Pajak Hotel | 8.300.000.000 | 10.619.244.068 |
| 2 | Pajak Restoran | 1.900.000.000 | 2.431.586.879 |
| 3 | Pajak Hiburan | 600.000.000 | 887.618.389 |
| 4 | Pajak Reklame | 2.817.000.000 | 3.511.364.429 |
| 5 | Pajak Penerangan Jalan | 14.300.000.000 | 12.787.591.248 |
| 6 | Pajak Pengambilan Bahan Galian Golongan C | 250.000.000 | 232.168.825 |
| 7 | Pajak Parkir | 160.600.000 | 195.487.115 |
| | Jumlah | 28.327.600.000 | 30.715.060.955 |

Sumber : BPKKD Kabupaten Sleman Th 2005

Tabel 4.9
Target dan Realisasi PAD Kabupaten Sleman dari
Sektor Pajak Tahun 2006

| Tahun | Jenis Pajak | Tahun 2004 (Rp) | Realisasi |
|-------|--|--------------------|----------------|
| 1 | Pajak Hotel | 9.000.000.000 | 9.761.983.321 |
| 2 | Pajak Restoran | 2.900.000.000 | 3.443.232.572 |
| 3 | Pajak Hiburan | 900.000.000 | 959.443.926 |
| 4 | Pajak Reklame | 3.800.000.000 | 4.454.870.681 |
| 5 | Pajak Penerangan Jalan | 15.5000.000.000 | 18.625.038.103 |
| 6 | Pajak Pengambilan Bahan Galian Golongan C | 250.000.000 | 304.833.900 |
| 7 | Pajak Hotel | 400.000.000 | 402.910.670 |
| | Jumlah | 32.750.000.000 | 37.979.313.374 |

Sumber : BPKKD Kabupaten Sleman Th 2006

Tabel 4.10
Target dan Realisasi PAD Kabupaten Sleman dari Sektor Pajak

| Tahun | Target | Realisasi | % |
|-------|----------------|----------------|-----|
| 2004 | 33.067.768.825 | 36.638.630.959 | 11% |
| 2005 | 28.327.600.000 | 30.715.060.955 | 7% |
| 2006 | 32.750.000.000 | 37.979.313.374 | 15% |

Sumber : BPKKD Kabupaten Sleman

Berdasarkan penjelasan di atas tampak bahwa setidaknya ada keinginan dari pengelola pajak pada Pemerintah Kabupaten Sleman untuk meningkatkan pendapatan dari sektor pajak. Hal ini salah satunya dilakukan dengan sistem intensifikasi, yaitu berupa :

- a. Untuk mengefektifkan sistem pengelolaan pajak, maka pada sistem pengelolaan baru di bawah koordinasi BPKKD maka pengelolaan pajak langsung ditangani oleh satu seksi pengelolaan pendapatan,. Dengan pola yang baru ternyata lebih mengefektifkan sistem kerja, mengingat koordinasi langsung dalam satu bidang saja yaitu pajak,

dimana sebelumnya digabung dengan retribusi daerah. Selain itu, dengan induk dinas yang baru ini ternyata ada penambahan wewenang yaitu yang sebelumnya hanya sebagai lembaga khusus untuk masalah pendapatan saja, tetapi sekarang sudah mempunyai wewenang untuk mengelola pendapatan yang diterima dari semua sektor pendapatan di wilayah Kabupaten Sleman;

- b. Usaha lainnya yang telah dilakukan adalah dengan terus berusaha meningkatkan kemampuan SDM, khususnya dalam lingkup BPKKD. Upaya ini dilakukan dengan mengikutsertakan pegawai dalam diklat fungsional maupun struktural. Namun demikian diklat ini masih sebatas pada pegawai di lingkup dinas saja, untuk tenaga teknis di tingkat kecamatan (tenaga pemungut) sampai saat ini pola peningkatan kualitasnya dilakukan dalam sistem belajar melalui buku pedoman yang diterbitkan oleh dinas terkait;
- c. Salah satu permasalahan dalam pengelolaan pajak selama ini adalah panjangnya birokrasi, sehingga untuk saat ini ada beberapa kemudahan yang dilakukan oleh dinas kepada wajib pajak. Kemudahan yang dimaksud adalah terutama dalam sistem pembayaran pajak, dimana kantor pelayanan diusahakan untuk sedekat mungkin dengan lokasi wajib pajak, yaitu melalui bank yang ditunjuk di kecamatan, balai desa, melalui petugas pemungut yang datang pada periode tertentu.

2. Sistem Ekstensifikasi

a. Pendataan dan Sistem Pengawasan Obyek Pajak

Dalam sejarah pengelolaan pajak Kabupaten Sleman banyak ditemui titik lemah yang menyebabkan banyak target pajak yang tidak tercapai. Dari berbagai penyebab tersebut antara lain berkuat pada tiga hal. Pertama aparatur pengelola (beserta sistem sanksinya), yang terkadang tidak konsisten dalam menjalankan tugas dan kewajibannya, baik dalam tingkat penyuluhan maupun pengelolaan pemungutan pajak di masyarakat. Kedua, masyarakat sebagai wajib pajak, yang seringkali tidak mematuhi batas waktu penyetoran pajak dan tidak sedikit yang mangkir dalam pembayaran. Ketiga adalah kondisi sosial ekonomi masyarakat, yang notabene seringkali mengalami fluktuasi untuk obyek yang dikenakan pajak.

Berdasarkan kajian Pemerintah Kabupaten Sleman diidentifikasi faktor-faktor makro yang mempengaruhi besar kecilnya penerimaan PAD di Kabupaten Sleman, yaitu :

- 1). Kondisi perkenomian dan pertumbuhan ekonomi;
- 2). Kondisi sarana dan prasarana yang ada;
- 3). Pemahaman masyarakat terhadap pentingnya fungsi pajak dan retribusi bagi pengembangan daerah;
- 4). Sistem pengawasan yang efektif dengan disertai penerapan sanksi hukum yang adil dan tegas terhadap pelanggaran Perda tentang pajak daerah serta *rewards* bagi wajib pajak dan petugas;

- 5). Transparansi tentang manajemen penerimaan dan penggunaan pajak daerah kepada masyarakat;
- 6). Kondisi keamanan yang menjamin iklim usaha yang kondusif sehingga tercipta pertumbuhan ekonomi secara optimal.

Dalam upaya untuk meningkatkan pendapatan dari sektor pajak, ternyata tetap berpedoman pada aturan yang ada, baik itu peraturan daerah maupun keputusan di atasnya seperti Kepmendagri tahun No. 178 tahun 1997 tentang pedoman tata cara pemungutan pajak daerah. Sistem pengelolaan pajak di Kabupaten Sleman sebagai sebuah sistem tentunya memiliki standar pelaksanaannya, yaitu mulai dari tata cara pendaftaran sampai dengan tata cara pemeriksaan (sesuai ketentuan Kepmendagri), yaitu :

- 1). Tata cara pendaftaran dan pendataan

Untuk mendapatkan data wajib pajak dilaksanakan pendaftaran dan pendataan terhadap wajib pajak baik yang berdomisili di dalam maupun di luar wilayah daerah yang memiliki obyek pajak di wilayah daerah yang bersangkutan.

Kegiatan ini dilakukan dengan memberikan formulir, setelah itu petugas pajak mencatat formulir pendaftaran dan pendataan yang dikembalikan oleh wajib pajak dalam Daftar Induk Wajib Pajak berdasarkan nomor urut yang digunakan sebagai NPWPD, wajib pajak kemudian mengisi SPTPD. Isian di atas kemudian dicatat dan dituangkan dalam berkas atau kartu data yang

merupakan hasil akhir yang akan dijadikan sebagai dasar dalam perhitungan dan penetapan pajak terutang.

2). Tata cara perhitungan dan penetapan pajak

Berdasarkan SPTPD, kepala daerah menetapkan pajak terutang dengan menerbitkan SKPD. Apabila SKPD tidak atau kurang dibayar lewat waktu paling lama 30 hari sejak SKPD diterima, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2 persen sebulan dan ditagih dengan menerbitkan STPD.

3). Tata cara pembayaran

Pembayaran pajak dilakukan di kas daerah atau tempat lain yang ditunjuk oleh kepala daerah sesuai waktu yang ditentukan dalam SPTPD, SKPD, SKPDKB, SKPDKBT dan STPD. Apabila pembayaran pajak dilakukan di tempat lain yang ditunjuk, hasil penerimaan pajak disetor ke kas daerah selambat-lambatnya 1 x 24 jam atau dalam waktu yang ditentukan oleh kepala daerah. Pembayaran pajak ini harus dilakukan secara sekaligus atau lunas.

4). Tata cara pembukuan dan pelaporan

SPTPD, SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, dan STPD, dicatat dalam buku menurut jenis pajak sesuai dengan NPWPD. Besarnya penetapan dan penerimaan pajak dihimpun dalam buku jenis pajak, atas dasar buku itu dibuat daftar penetapan, penerimaan dan tunggakan perjenis pajak. Selanjutnya dibuat

laporan realisasi penerimaan dan tunggakan per jenis pajak sesuai masa pajak.

5). Tata cara penagihan pajak

Surat teguran atau surat peringatan atau surat lain yang sejenis sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan pajak dikeluarkan 7 hari sejak jatuh tempo pembayaran. Dalam batas waktu itu wajib pajak harus melunasi pajak yang terutang. Apabila jumlah pajak yang masih harus dibayar tidak dilunasi dalam jangka waktu tersebut, jumlah pajak harus dibayar ditagih dengan surat paksa, dan kemudian akan dilanjutkan dengan surat perintah melaksanakan penyitaan.

Sistem pengelolaan pajak terutama pendataan memang telah dijalankan dengan baik oleh tenaga teknis di lapangan yang dalam hal ini lebih banyak adalah tenaga pungut di setiap kecamatan. Dalam menjalankan proses pendataan mereka tetap mempercayakan kepada isian formulir yang diisi oleh wajib pajak, sehingga nilai penetapan tarif pajakpun akan lebih banyak ditentukan oleh wajib pajak itu sendiri.

Berikut keterangan mengenai obyek pajak dan besarnya pajak yang harus dibayarkan pada masing-masing jenis pajak yang ada dan diberlakukan di kabupaten Sleman :

1). Pajak hotel dan restoran

Obyek pajak ini meliputi :

- a) Fasilitas penginapan atau fasilitas tinggal jangka pendek antara lain : cottage, motel, wisma pariwisata, dan rumah penginapan termasuk rumah kos dengan jumlah kamar 15 atau lebih yang menyediakan fasilitas seperti rumah penginapan;
- b) Pelayanan penunjang antara lain : telepon, fax, telex dan lainnya yang disediakan atau dikelola hotel;
- c) Fasilitas olah raga dan hiburan yang disediakan khusus tamu hotel, antara lain : pusat kebugaran, kolam renang, tenis dan lainnya yang disediakan atau dikelola hotel;
- d) Jasa persewaaan ruangan untuk kegiatan acara atau pertemuan hotel;
- e) Penjualan makanan dan atau minuman di tempat yang disertai dengan fasilitas penyantapannya.

Dasar pengenaan pajak adalah jumlah pembayaran yang dilakukan kepada hotel dan atau restoran, yaitu sebesar 10 %.

2). Pajak Reklame

Obyek pajak adalah semua penyelenggaraan reklame, yang meliputi :

- a) Reklame papan/billboard/megatran;
- b) Reklame kain;

- c) Reklame melekat;
- d) Reklame selebaran;
- e) Reklame berjalan;
- f) Reklame udara;
- g) Reklame suara;
- h) Reklame slide/film;
- e) Reklame peragaan.

Dasar pengenaan pajak adalah nilai sewa reklame yang dihitung berdasarkan pemasangan, lama pemasangan, nilai strategis, lokasi dan jenis reklame. Besarnya pajak ditetapkan sebesar 25 persen dari dasar pengenaan pajak.

3). Pajak Penerangan Jalan

Dipungut atas setiap penggunaan tenaga listrik yang berasal dari PLN maupun bukan PLN. Dasar pengenaan pajak adalah nilai jual tenaga listrik, yaitu besarnya tagihan biaya penggunaan listrik/rekening listrik. Tarif pajak ditetapkan sebagai berikut :

- a) Penggunaan tenaga listrik yang berasal dari PLN, bukan untuk industri sebesar 9 persen;
- b) Pengguna tenaga listrik yang berasal dari PLN, untuk industri sebesar 5 persen;
- c) Penggunaan tenaga listrik yang berasal bukan dari PLN, bukan untuk industri sebesar 5 persen;
- d) Pengguna tenaga listrik yang berasal bukan dari PLN, untuk industri sebesar 3 persen.

4). Pajak Pengambilan dan Pengolahan Bahan Galian Gol. C

Obyek pajak adalah eksploitasi bahan galian golongan c yang meliputi antara lain asbes, batu tulis, batu kapur, batu apung, garam batu, grafit, kaolin, kalsit, magnesit, nitrat, pasir, kerikil, phospat, tawas, zeolit, batu gunung dan sebagainya. Dasar pengenaan pajak adalah nilai jual hasil eksploitasi bahan galian golongan C, sementara besarnya tarip pajak ditetapkan sebesar 20 persen dari dasar pengenaan pajak.

Mekanisme pengawasan yang ada saat ini masih secara global, artinya pengawasan yang dilakukan oleh Badan Pengawas Daerah (Bawasda) Kabupaten maupun Provinsi merupakan pengawasan pada BPKKD dan tidak dilakukan secara detail. Oleh karenanya untuk membuka peluang peningkatan pendapatan pajak di masa yang akan datang, sistem pengawasan secara internal di lingkungan BPKKD agar lebih diintensifkan lagi. Untuk permasalahan ini maka dilakukan sistem pelaporan secara berjenjang dan diberikan batas waktu tertentu.

“Untuk mengoptimalkan pendapatan sektor pajak, pengawasan yang ketat merupakan salah satu cara yang dapat dilakukan, namun demikian ini juga tergantung dari sistem, pengawasan yang ada di lingkungan Pemkab sendiri. Pada sistem kerja kami, kami tetap mempercayakan kepada petugas yang ada di lapangan dalam mengelola pajak, dan standar yang digunakan adalah tetap berupa isian formulir yang telah diisi wajib pajak”²⁰

²⁰ Ibid

b. Pengembangan Obyek Pajak

Untuk hal teknis pengembangan pengelolaan pajak daerah di Kabupaten Sleman ternyata dilakukan pada beberapa jenis pajak yang dianggap sangat potensial kontribusinya terhadap PAD, dan juga disertakan estimasi pendapatan yang dapat diperoleh, lebih jelasnya diuraikan berikut ini :

1) Pajak Hotel dan Pajak Restoran

Banyaknya obyek wisata di Kabupaten Sleman yang menarik para wisatawan dari luar daerah dan luar negeri. Para wisatawan tersebut membutuhkan fasilitas penginapan dan rumah makan. Pada kondisi ini maka pihak pengelola hotel maupun restoran dapat semaksimal mungkin berusaha agar wisatawan tersebut tinggal lebih lama di Sleman. Dengan demikian maka pendapatan yang diterima oleh hotel maupun restoran juga akan meningkat. Langkah berikutnya adalah menaikkan tarif hotel dan harga makanan secara berkala, dimana para pengusaha umumnya mempunyai kecenderungan untuk menaikkan tarif dan harga makanan untuk menyesuaikan dengan kenaikan biaya produksi.

Adanya hotel dan restoran yang belum terdata secara maksimal maka pihak pengelola pajak mengusahakan melakukan inventarisasi secara berkala. Cara ini bertujuan terjadi penambahan wajib pajak baru terutama dari restoran atau

rumah makan yang selama ini belum melakukan pembayaran pajak hotel dan restoran. Pada tahap ini bagian pajak mencoba melakukan mekanisme kontrol, yaitu dengan menyediakan kwitansi/nota bagi semua wajib pajak hotel dan restoran.

Pajak hotel dan restoran merupakan salah satu obyek pajak yang diharapkan mampu memberikan kontribusi yang nyata terhadap PAD. Potensi penerimaan pajak hotel dan restoran didasarkan pada analisis pertumbuhan.

Tingkat efisiensi dan efektifitas praktek pemungutan Pajak Hotel yang dilakukan oleh BPKKD Kabupaten Sleman dipungut berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Sleman No.7 Tahun 2001 tentang Pajak Hotel dan Restoran. Dalam struktur penerimaan Daerah tahun 2006, Pajak Hotel ditarget sebesar Rp.6.000.000.000,- atau 31,09% dari target Pajak Daerah sejumlah Rp.19.300.000.000,- Kontribusi Pajak Hotel terhadap Pajak Daerah diatas 20% (dua puluh persen) terjadi pada tahun 2006 saja dengan peningkatan hingga 25,81% . Hal ini mengindikasikan bahwa Pajak Hotel merupakan bagian yang besar dari Pajak Daerah. Pada tahun 2004 tingkat efisiensi pemungutan Pajak Hotel sebesar 13,85% lebih tinggi dibanding tahun 2003 yang hanya 12,62%. Namun di tahun 2005 dan tahun 2006 tingkat efisiensi turun menjadi 11,60% . Penurunan ini disebabkan karena dampak bencana alam gunung merapi dan

gempa bumi yang melanda Daerah Istimewa Yogyakarta. Sedangkan, tingkat efektivitas pemungutan Pajak Hotel oleh BPKKD Kabupaten Sleman meningkat dari tahun 2003 sebesar 97,16% (tidak efektif) menjadi 102,72% (efektif) pada tahun 2004. Tingkat efektivitas naik pada tahun berikutnya yaitu tahun 2005 pada rasio 111,82% (sangat efektif) dan stabil lagi menjadi 108,92% (sangat efektif) pada tahun 2006. Secara umum dapat disimpulkan bahwa pemungutan Pajak Hotel yang dijalankan oleh BPKKD Kabupaten Sleman dari tahun ke tahun semakin efisien dan efektivitas pemungutan Pajak Hotel menunjukkan progress meningkat dari tahun ke tahun.

Beberapa langkah dan metode perhitungan potens pajak hotel dan restoran yang digunakan saat ini adalah :

- a) Menghitung jumlah pendapatan per jenis kamar (standar, superior, non suite, suite dan lain-lain) untuk setiap hotel dengan rumus :

$$P_{k_n} = j_k \times t \times t_h \times h_b$$

$$P_h = P_{k1} + P_{k2} + P_{kn} + P_i$$

Di mana :

- P_k = pendapatan per jenis kamar per bulan
 J_k = jumlah kamar
 T = tarif kamar per hari
 T_h = tingkat hunian
 H_b = jumlah hari dalam sebulan
 P_h = jumlah pendapatan hotel per bulan
 P_i = pendapatan lain-lain (sewa ruang pertemuan, restoran, dll).

- b) Menghitung pajak hotel pada masing-masing hotel, dengan

rumus :

$$PH = P_h \times tp \times b$$

Di mana :

- PH = pajak hotel
 P_h = jumlah pendapatan hotel per bulan
 tp = tarif pajak (10 % sesuai perda)
 b = jumlah bulan

- c) Menghitung rata-rata jumlah tamu/pengunjung restoran

atau rumah makan setiap harinya :

$$R_t = \frac{t_{hr} + t_{hb}}{2}$$

$$R_u = \frac{U_{hr} + U_{hb}}{2}$$

$$S_h = R_t \times R_u$$

$$S_b = S_h \times hb$$

Di mana :

- R_t = rata-rata jumlah tamu sehari
 T_{hr} = jumlah tamu di hari ramai/libur/minggu)
 T_{hb} = jumlah tamu di hari biasa
 R_u = rata-rata jumlah uang yang dibelanjakan tamu setiap kali makan
 U_{hr} = jumlah uang yang dibelanjakan tamu di hari ramai
 U_{hb} = jumlah uang yang dibelanjakan tamu di hari biasa
 S_h = rata-rata pendapatan restoran per hari
 S_b = rata-rata pendapatan restoran per bulan
 H_b = jumlah hari dalam sebulan

- d) Menghitung jumlah pajak restoran, dengan ketentuan

bahwa yang dikenakan pajak restoran hanya

restoran/rumah makan yang rata-rata pendapatannya lebih dari Rp 5.000.000,00 per bulan.

$$PR = Sb \times tp \times b$$

Di mana :

PR = pajak hotel

Sb = rata-rata pendapatan restoran per bulan

Tp = tarif pajak (10 % sesuai perda)

B = jumlah bulan (12 bulan)

Jumlah total pajak restoran diketahui dari jumlah keseluruhan potensi pajak pada setiap restoran yang menjadi wajib pajak. dalam perhitungan tersebut diasumsikan bahwa rata-rata jumlah pendapatan restoran/rumah makan setiap bulannya sama.

Ada pengecualian pajak pada penginapan yang amat sederhana atau rumah makan yang biasa dikunjungi oleh masyarakat berekonomi lemah. Pengecualian ini dikarenakan dua hal, yaitu beban pajak selalu dikenakan kepada konsumen, sehingga kalau dikenakan pajak maka akan menambah beban bagi masyarakat yang kurang mampu. Kedua, untuk memajukan pengusaha kecil yang bergerak di sektor itu, sehingga dengan pembebasan pajak yang bersangkutan menda[at kelonggaran untuk mengembangkan dan meningkatkan usahanya.

Dalam penentuan pajak terhutang bagi pemilik rumah makan atau penginapan ataupun restoran, pemerintah kabupaten mengalami kesulitan. Sebab di satu sisi kalau menentukan

terlalu rendah dapat merugikan pemerintah kabupaten (PAD), tetapi di satu sisi lain kalau ditetapkan terlalu tinggi dapat menyulitkan wajib pajak. Oleh karena itu penentuan pajak terhutang dilakukan dengan hati-hati agar tidak merugikan kedua belah pihak. Ada empat langkah yang dilakukan dalam menentukan besarnya pajak terhutang. Pertama, dihitung masa pajak; Kedua, penanggung pajak wajib mengisi SPT setoran masa dengan jelas, benar, lengkap dan ditandatangani serta disampaikan tepat pada waktunya; Ketiga, pemerintah kabupaten melakukan observasi sekitar dua atau tiga minggu ke obyek pajak, dan hasilnya dibagi perhari seperti yang telah ditentukan dalam rumus di atas; Keempat, pemungut pajak wajib membuat pembukuan tentang jumlah pemasukan dari wajib pajak.

2) Pajak Hiburan

Banyaknya pengusaha hiburan yang belum dikutip pajak hiburannya ternyata direspon baik oleh pemerintah daerah. Untuk mengoptimalkan penerimaan dari sektor ini bagian pajak terus meningkatkan mekanisme dan peningkatan manajemen pemungutan pajak hiburan. Salah satu cara yang ditempuh adalah dengan melakukan penungguan, yaitu memantau kepatuhan wajib pajak, mulai dari melihat acaranya, target peserta dan lain sebagainya. Dalam kegiatan ini juga dilakukan

penagihan secara langsung. Kegiatan lain yang dilakukan adalah operasi yustisi, yaitu menegakkan hukum. Kegiatan ini merupakan pemberian sanksi langsung atas wajib pajak yang tidak patuh/disiplin dalam memenuhi kewajibannya, dengan jalan mendatangi subyek pajak. Untuk pelaksanaannya berkoordinasi dengan bagian hukum, itwil, satpol/kepolisian.

Besarnya pajak hiburan sangat ditentukan oleh frekuensi hiburan dalam satu tahun. Di samping itu juga dipengaruhi oleh macam atau jenis hiburan, penonton, dan tarif yang dikenakan. Waktu dan bulan pelaksanaannya pun mempengaruhi terhadap penerimaan pajak hiburan. Metode perhitungan yang digunakan untuk mengetahui besarnya potensi pajak hiburan adalah :

$$P_{hb} = (S_r \times B_r) + (S_n \times B_n)$$

Di mana :

- P_{hb} = pajak hiburan
- S_r = rata-rata penerimaan pajak hiburan pada bulan-bulan ramai
- B_r = jumlah bulan ramai dalam setahun
- S_n = rata-rata penerimaan pajak hiburan pada bulan normal/biasa
- B_n = jumlah bulan normal dalam setahun

Besarnya tarif pajak ditentukan melalui Perda Kab. Sleman No. 10 Tahun 2001, yaitu :

a) Jenis hiburan berupa film, yaitu :

1. Pemutaran film di gedung bioskop, yaitu sebesar 8 % dari HTM;

2. Pemutaran film di luar gedung bioskop yaitu sebesar 6 % dari HTM.
- b) Pentas seni dan budaya ditetapkan sebesar 10 % dari HTM.
- c) Jenis pertunjukan yang bersifat olah raga, ditetapkan sebesar 10 % dari HTM.
- d) Permainan bilyard ditetapkan sebesar 20 % dari jasa permainan.
- e) Karaoke, ditetapkan sebesar 15 % dari jumlah pendapatan.
- f) Permainan ketangkasan ditetapkan sebesar 20 % dari jumlah pendapatan.
- g) Pemutaran dan penyewaan kase dan video ditetapkan sebesar 10 % dari jumlah pendapatan.
- h) Permainan anak-anak (video game) ditetapkan sebesar 20 % dari jumlah pendapatan.
- i) Kolam pemancingan ditetapkan sebesar 10 % dari jumlah pendapatan.
- j) Gelanggang renang ditetapkan sebesar 10 % dari jumlah pendapatan.
- k) Fitnes centre ditetapkan sebesar 20 % dari jumlah pendapatan.
- l) Padang golf ditetapkan sebesar 20 % dari jumlah pendapatan.

m) Hiburan lainnya yang ditetapkan oleh Bupati sebesar setinggi-tingginya 20 % dari jumlah pendapatan.

3) Pajak Reklame

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan Pemerintah Kabupaten Sleman diketahui bahwa banyak papan reklame yang ada, 30 persen lebih di antaranya belum dipungut pajak, terutama papan reklame yang sifatnya insidental. Melihat kondisi ini bagian pajak melakukan peningkatan mekanisme kontrol, terutama dalam tahap sidak ke lapangan. Namun dengan jumlah petugas yang terbatas, maka kegiatan ini dijalankan tidak hanya untuk pajak reklame saja tetapi juga pada obyek pajak lainnya (bersamaan).

Proses peningkatan pajak reklame juga dilakukan dengan melakukan penataan sistem atau titik reklame dan pelelangan titik reklame yang mempunyai nilai jual tinggi. Beberapa titik sentral kabupaten telah diidentifikasi, dan dihasilkan pemetaan serta selanjutnya akan disesuaikan dengan besarnya pajak yang harus dibayarkan.

Upaya lainnya yang dilakukan adalah melakukan pemberian sanksi secara tegas pada wajib pajak yang melanggar aturan. Sanksi tersebut berupa pembongkaran reklame, utamanya bagi obyek terpasang tidak sesuai dengan peraturan yang ada. Besarnya pajak reklame dalam satu tahun bergantung

pada banyaknya reklame, lama pemasangan dan tarifnya. Penerimaan reklame ini cukup sulit untuk diprediksi, karena sangat dipengaruhi oleh kondisi perekonomian, baik mikro maupun makro. Metode perhitungan untuk mengetahui besarnya potensi pajak reklame adalah :

$$P_{rk} = jr \times tq$$

$$TP_{rk} = P_{rk1} + P_{rk2} + P_{rkn}$$

Di mana :

P_{rk} = penerimaan pajak reklame per jenis reklame

Jr = jumlah reklame

Tq = tarif pajak per satuan (contoh : per meter/bulan, per lembar)

TP_{rk} = total penerimaan pajak reklame

3) Pajak Pengambilan dan Pengolahan Galian Golongan C

Untuk pengelolaan pada sektor ini ternyata lebih difokuskan pada mekanisme kontrol pada masing-masing lokasi dimana galian itu berada. Pola pembayaran yang ada saat ini adalah setiap wajib pajak akan membayarkan pajak sesuai dengan perkiraan mereka sendiri, hal ini lebih dikarenakan jumlah barang galian yang keluar tidak dilakukan perhitungan dengan cermat. Dengan keterbatasan sumber daya yang ada, maka sistem pengawasan ini baru dilakukan pada beberapa lokasi yang mempunyai jumlah penggalan cukup besar, dan lokasi lainnya masih dalam tahap rencana ke depan.

5). Pajak Parkir

Beberapa kabupaten memasukkan obyek parkir dalam wilayah retribusi, namun pemerintah kabupaten melihat bahwa potensi ini sebaiknya masuk dalam lingkup pajak, mengingat potensi pajak di daerah ini sangat besar dan perlu dikelola dengan baik. Optimalisasi dan peningkatan manajemen merupakan usaha yang telah dilakukan dalam rangka meningkatkan pajak parkir. Yaitu dilakukan dengan bekerjasama dengan pihak lain dengan sistem bagi hasil. Hasil ini dianggap lebih baik dibandingkan dengan sistem satu wadah, dimana keterbatasan SDM merupakan permasalahan tersendiri dari sistem pajak ini.

Secara umum tetap ada upaya untuk terus meningkatkan pendapatan dari sektor pajak, namun demikian tetap mengacu pada kondisi yang ada di masyarakat, sehingga penetapan target diusahakan untuk terus direalisasikan. Kondisi ini telah dijalankan pada pajak reklame dengan tetap mengevaluasi besarnya penetapan pajak dalam satu lokasi tertentu, dan bila banyak yang berminat dan sangat strategi maka akan ada penyesuaian tarif. Selain itu identifikasi pada wajib pajak baru juga terus dilakukan, sehingga akan muncul wajib pajak baru, dan tentunya akan berimplikasi pada perolehan pajak pada masa mendatang.

“Untuk periode sekarang bagian pajak tetap terus mengadakan evaluasi pada sketor pajak yang telah ada, sehingga diharapkan ada penambahan wajib pajak di masa yang akan datang. Salah satu bukti yang telah dilakukan adalah pada pajak reklame yang terus ditingkatkan jumlah wajib pajaknya”,²¹

c. Menumbuhkembangkan Partisipasi Wajib Pajak

Petugas mempunyai peran aktif dalam proses dan pelaksanaan yang akan membawa kedekatan dengan masyarakat. Kedekatan ini yang pada akhirnya dapat menimbulkan rasa simpati yang menghasilkan kepercayaan dengan masyarakat khususnya wajib pajak. Hal ini pada akhirnya akan bermanfaat dan berpengaruh terhadap pembayaran pajak di Kabupaten Sleman. Petugas pajak yang merupakan mata rantai komunikasi antara pemerintah dengan masyarakat sehingga petugas pajak mempunyai kecakapan tersendiri antara masyarakat dengan cara sering berkomunikasi dan berinteraksi dengan rasa saling percaya. Kedekatan ini pun akan membuat seorang petugas menjadikan wajib pajak patuh dan menuruti terhadap apa yang menjadi kewajiban.

Dalam hal ini petugas pajak di Kabupaten Sleman mempunyai peran untuk menggerakkan wajib pajak agar mau melaksanakan perubahan. Perubahan dalam hal ini berarti menggerakkan mereka dari yang awalnya mempunyai persepsi terhadap pembayaran pajak yang kurang menjadi mempunyai persepsi yang baik terhadap

²¹ Ibid

pembayaran pajak yang teratur dan tepat waktu. Fungsi peranan petugas sebenarnya melekat pada setiap diri petugas yang ada di Kabupaten Sleman ini. Bahwa bagaimana individu berperilaku tersebut dipengaruhi oleh beberapa faktor. Pertama, karakteristik pribadinya. Hal ini dapat diketahui dari individu yaitu petugas pajak dalam bekerja sebagai petugas pajak dalam menjalankan fungsi untuk menagih, mendata dan bahkan komunikasi dengan warga yang berkaitan dengan pajak. Kedua, pengertiannya tentang apa yang diharapkan oleh orang lain kepadanya, yaitu disini harapan masyarakat bahwa pembayaran sebagaimana tahun-tahun sebelumnya petugas datang, tidak seperti saat ini yang tanpa komunikasi atau pemberitahuan sehingga masyarakat banyak yang terlambat, dan ketiga, kemauannya untuk menaati norma yang telah menetapkan pengharapan tadi. Dari hal ini kadang muncul konflik yang terjadi apabila pengharapan tentang apa yang bisa dilakukan oleh seseorang berbenturan dengan apa yang menjadi pengharapan untuk kepentingan orang lain. Oleh karena itu perlu adanya pemahaman tentang pengertian untuk mengetahui apa yang diharapkan.

Dari hasil penelitian tentang peranan petugas pajak di Kabupaten Sleman diketahui bahwa peranan petugas antara lain mulai dari proses pendataan terhadap obyek pajak, pembagian SPPT, penarikan pajak masyarakat sampai dengan pelaporan terhadap hasil kerjanya merupakan suatu pekerjaan yang tidak mudah. Keberhasilan

terhadap pembayaran ini tidak terlepas dari partisipasi masyarakat di wilayah Kabupaten Sleman.

Peraturan diatas juga berlaku bagi petugas pajak yang berdinam atau melakukan tugasnya di Kabupaten Sleman. Tugas yang mereka emban termasuk tugas yang tidak ringan. Peranan petugas pajak adalah harus mampu mengoptimalkan pada masyarakat untuk berperan aktif dalam pembayaran pajak. Peranan petugas juga harus dapat menunjukkan perubahan yang diharapkan dengan mensosialisasikan kesadaran masyarakat dengan anjuran sehingga keberhasilan pajak dapat terwujud. Pengetahuan tentang pajak juga harus dimiliki oleh petugas terutama dalam tata cara pembayaran, mekanisme pembayaran dan hal-hal lain yang berhubungan dengan masalah perpajakan.

Peranan petugas yang tidak kalah pentingnya untuk keberhasilan pajak adalah hubungan yang erat dengan masyarakat dalam pembayaran pajak. Petugas pajak merupakan *agent of change* yang menjadi penghubung antara masyarakat sebagai wajib pajak dengan pemerintah. Untuk kelancaran pelaksanaan pembayaran pajak ini maka berbagai upaya dilakukan dengan interaksi sehingga memunculkan persepsi terhadap pembayaran pajak demi kelancaran pembayaran pajak. Dengan kata lain upaya mereka dalam melakukan sosialisasi ataupun melakukan penyuluhan pajak, bertujuan untuk mempersuasi masyarakat Sleman secara umum. Dengan harapan

kelak akan muncul persepsi yang positif dari masyarakat terhadap pajak itu sendiri. Salah satu metode yang digunakan adalah dengan menginformasikan tentang pentingnya membayar pajak dan sekaligus manfaat yang akan dirasakan masyarakat secara langsung maupun tidak langsung dengan pembayaran pajak tersebut.

Dengan melihat jumlah personel petugas pajak yang ada saat ini serta sumber daya yang lainnya dan juga melihat kondisi masyarakat Sleman yang heterogen, maka sekali lagi tugas ini cukup berat bagi mereka untuk dapat membawa tingkat kesadaran kepada titik puncaknya yaitu agar wajib pajak (masyarakat Sleman) dapat selalu membayar pajak berdasarkan kesadarannya masing-masing dan selalu tepat waktu.

Pada dasarnya kelancaran dan keberhasilan pajak adalah ditentukan oleh masyarakat itu sendiri. Tetapi peranan petugas pajak tetap mempunyai porsi tersendiri terhadap wajib pajak. Agar pengaruh petugas dapat dimaksimalkan maka perlu ditingkatkan kesadaran petugas dan tanggung jawabnya terhadap pelaksanaan pembayaran pajak. Dari uraian panjang lebar di atas menunjukkan bahwa peranan petugas pajak di Kabupaten Sleman dapat dikatakan sudah cukup maksimal.

Peranan petugas pajak di Kabupaten Sleman adalah menyukseskan pembayaran pajak sampai dengan evaluasi hasil kerjanya. Hal ini dilakukan bahwa peranannya yang mengatur

perilaku orang-orang supaya mematuhi peraturan yang ada, merupakan pekerjaan yang membutuhkan ketekunan dan keahlian tersendiri. Sebab untuk membawa masyarakat menuju masyarakat yang taat pajak tidaklah semudah membalikkan telapak tangan. Perlunya kerja dari pendataan sampai pelaporan membutuhkan waktu yang tidak sedikit.

Faktor penghambat pembangunan seperti kesulitan dana harus dapat dimanfaatkan oleh petugas pajak dalam melakukan penyuluhan pentingnya membayar pajak. Titik awal yang harus dicapai adalah mulai mencairnya wacana masyarakat terhadap masalah pembangunan sekitar, yang pada tahap selanjutnya akan membawa masyarakat kepada kepedulian terhadap pembangunan daerah sekitar. Disinilah sebuah persepsi baru hasil rangsangan petugas pajak dapat tercapai. Persepsi yang tentunya akan membawa masyarakat menganal dan mengaetaahui arti pentingnya membayar pajak, dan juga mengetahui alokasi dana pajak yang mereka bayarkan dalam partisipasi ke pembangunan. Singkatnya pajak adalah dari, oleh dan untuk masyarakat.

Aturan yang ada dan berlaku sampai saat ini untuk memberikan rangsangan agar masyarakat sadar dalam membayar pajak adalah adanya denda. Keterlambatan pembayaran dikenakan sanksi administrasi berupa bunga 2 % setiap bulan selambat-lambatnya 24 bulan dihitung mulai saat jatuh tempo. Penanggung

pajak jawab menyetorkan pajak yang telah dipungut ke kas daerah atau melalui bendaharawan khusus penerima atau tempat lain yang ditunjuk.

Kondisi di atas merupakan fokus pada masing-masing subyek, yaitu aparatur dan wajib pajak. Keduanya sangat dimungkinkan untuk melakukan 'kompromi'. Hal ini banyak dialami oleh jenis pajak hotel dan restoran, penggalian golongan C, dikarenakan pemilik dengan sendirinya berfungsi sebagai pemungut pajak. dalam kondisi tersebut timbul kesulitan dalam menentukan besarnya pembayaran pemungut pajak kepada Pemerintah Kabupaten Sleman, sebab pemerintah daerah tidak mempunyai alat kontrol yang efektif yang dapat memantau setiap pembayaran pajak yang dilakukan oleh konsumen. Dalam hal ini dapat terjadi manipulasi yang dilakukan oleh pemungut pajak. artinya pajak yang disetor tidak sesuai dengan pajak yang dipungut. Demikian juga dalam menentukan pemberitahuan pajak terutang bagi pemungut pajak (wajib pajak) dapat terjadi pengaturan damai (kolusi) antara petugas yang menentukan pajak terutang dengan penagih pajak (pemilik), sehingga dapat merugikan pemerintah.

Kiat lainnya yang dilakukan dalam rangka menumbuhkembangkan kesadaran dan partisipasi masyarakat adalah dengan kebijakan penghargaan (*reward*). Bentuk penghargaan yang dimaksud adalah berupa pemberian piagam kepada wajib pajak yang

taat membayar pajak secara rutin dan tepat waktu. Mengingat anggaran yang terbatas, sampai saat ini pemberian piagam penghargaan dilakukan secara proposional, artinya tidak semua wajib pajak mendapatkan penghargaan yang dimaksud melainkan ada pertimbangan tertentu. Salah satu pertimbangannya adalah pembayaran pajak yang besarnya cukup signifikan kontribusinya.

“Sistem *reward* berupa pemberian piagam belum dapat dilakukan secara menyeluruh, tetapi baru pada wajib pajak yang nilai pembayarannya cukup signifikan. Suatu saat bila sudah memungkinkan maka diharapkan akan dilakukan secara menyeluruh”. Ujar kepala seksi pajak perihal kiat untuk meningkatkan kesadaran wajib pajak.²²

Upaya peningkatan perolehan pendapatan pajak tidak hanya dilakukan pada kerangka sistem intensifikasi saja, tetapi juga mencakup sistem ekstensifikasi. Dalam upaya ekstensifikasi banyak hal yang perlu diperbaiki serta dievaluasi, diantaranya :

- a. Kondisi wajib pajak setiap tahunnya berubah, karena itulah diperlukan data yang aktual untuk wajib pajak pada setiap periodenya. Proses pendataan dilakukan dengan bekerjasama dengan tim pemungut di tingkat kecamatan dan juga melalui formulir pajak yang diisi oleh wajib pajak;
- b. Upaya ekstensifikasi juga dilakukan dengan mengembangkan lokasi pajak terutama untuk wilayah publik, dan hal ini berlaku untuk pajak reklame. Selain itu observasi pada obyek pajak juga terus dilakukan pada setiap periodenya, guna melihat adanya penambahan atau

²² Ibid

- pengurangan wajib pajak pada satu daerah tertentu. Pendataan semacam ini akan berguna bagi estimasi target yang akan ditetapkan pada periode mendatang.
- c. Tanpa adanya kesadaran masyarakat, maka peningkatan pendapatan dari sektor pajak hanyalah isapan jempol belaka. Oleh karenanya BPKKD terus berupaya untuk menumbuhkembangkan kesadaran wajib pajak dalam membayar pajak daerah. Upaya ini dilakukan dengan tiga cara pokok, pertama dengan penyuluhan pentingnya membayar pajak yang dilakukan oleh tim pajak, dan dilakukan pada tingkatan kecamatan. Upaya kedua adalah dengan menetapkan sanksi berupa pembebanan bunga pada wajib pajak yang lalai dalam membayar pajak. Upaya yang terakhir adalah dengan memberikan reward berupa piagam pada wajib pajak yang telah memenuhi kriteria tertentu, dan salah satunya adalah selalu membayar pajak tepat pada waktunya.

C. Faktor Pendukung dan Penghambat Peningkatan Pajak Daerah untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Sleman

1. Faktor pendukung

a. Aspek Hukum

Adanya Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2003 sebagai dasar hukum pembentukan BPKKD dan SK Nomor 36/Kep/KDH/2003 tentang struktur organisasi dan tata kerja BPKKD yang memberikan otoritas penuh dalam mengelola keuangan dan kekayaan daerah untuk meningkatkan

pendapatan asli daerah dan adanya Peraturan Daerah tiap obyek pajak di Kabupaten Sleman.

b. Jumlah Staf yang Cukup

Jumlah staf pegawai BPKKD Kabupaten Sleman yaitu berjumlah 136 pegawai dengan rincian pria 63 orang dan wanita 73 orang dengan tingkat pendidikan sebagai berikut :

Tabel 4.11
Jumlah Pegawai BPKKD Kabupaten Sleman menurut
Tingkat Pendidikan

| No | Tingkat Pendidikan | Jumlah |
|----|--------------------|--------|
| 1 | SD | 1 |
| 2 | SLTP | 9 |
| 3 | SMU | 35 |
| 4 | SMK | 17 |
| 5 | KPAA | 6 |
| 6 | D-3 | 14 |
| 7 | S1 | 51 |
| 8 | S2 | 9 |
| | Jumlah | 136 |

Sumber : BPKKD Kabupaten Sleman

Dilihat dari tingkat pendidikan pegawai di BPKKD Kabupaten Sleman dapat diketahui bahwa yang paling banyak adalah dengan tingkat pendidikan sarjana sebanyak 51 orang dan terkecil SD terdapat satu orang dengan kualifikasi tersebut dapat dikatakan memadai untuk mengelola Keuangan dan Kekayaan Daerah di Kabupaten Sleman.

2. Faktor Penghambat

a. Aspek sumber daya manusia

Faktor sumber daya manusia ini mempunyai peranan penting, karena bagaimanapun jelas dan konsistennya ketentuan atau aturan-aturan serta akuratnya komunikasi yang disampaikan, bila sumber daya tidak tersedia maka suatu kebijakan akan mengalami kegagalan. Sumber daya yang dimaksud antara lain mencakup, staff yang harus mempunyai keahlian dan kemampuan untuk melaksanakan tugas, perintah dan anjuran atasan/pimpinan. Kurangnya pengetahuan tentang pajak juga harus dimiliki oleh petugas terutama dalam tata cara pembayaran, mekanisme pembayaran dan hal-hal lain yang berhubungan dengan masalah perpajakan.

b. Aspek Kesadaran Wajib Pajak

Kurangnya kesadaran wajib pajak dalam membayar pajak karena kurangnya informasi dan sosialisasi tentang pentingnya membayar pajak dan sekaligus manfaat yang akan dirasakan masyarakat secara langsung maupun tidak langsung dengan pembayaran pajak tersebut.

c. Aspek Penegakan Hukum

Kurangnya penegakan hukum terhadap wajib pajak, misalnya sering terjadinya keterlambatan dalam membayar pajak bagi wajib pajak yang menyebabkan permasalahan bagi petugas administrasi dalam menyelesaikan tugasnya sesuai dengan waktu yang sudah ditentukan. Dalam berbagai masalah keterlambatan yang banyak terjadi dalam pembayaran para wajib pajak sistem sanksi yang dikenakan masih lemah, karena masiah banyak adanya kasus keterlambatan pembayaran pajak yang lolos dari sanksi.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Strategi Pemerintah Daerah Kabupaten Sleman dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah dilakukan oleh Badan Pengelola Keuangan dan Kekayaan Daerah melalui program intensifikasi dan ekstensifikasi dan telah berjalan dengan baik hal ini ditunjukkan adanya peningkatan pajak daerah setiap tahunnya. Program Intensifikasi, yaitu dengan penataan kelembagaan dan Ketatalaksanaan Pengelolaan PAD, efisiensi dan Efektivitas Pengelolaan Pajak serta Peningkatan Kualitas SDM Pengelola Pajak. Program ekstensifikasi, melalui pengembangan dan penggalian sumber-sumber pendapatan daerah yaitu melalui kegiatan pendataan dan pengawasan obyek pajak daerah, pengembangan pajak daerah dan menumbuhkan partisipasi wajib pajak melalui sosialisasi ataupun penyuluhan pentingnya pajak serta memberikan penghargaan pada wajib pajak yang taat dalam membayar pajak.
2. Faktor-faktor apakah yang mendukung dalam pengelolaan pajak di Kabupaten Sleman adalah adanya dasar hukum berupa Peraturan Daerah tentang pengelolaan keuangan daerah sebagai otoritas penuh dalam mengelola keuangan dan kekayaan daerah, dan adanya staf BPKKD yang cukup memadai, sedangkan faktor yang menghambat adalah kurangnya SDM khususnya staf di lapangan, kurangnya kesadaran hukum wajib pajak dan kurangnya penegakan hukum terhadap pelanggaran terkait pajak daerah.

B. Saran

1. Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa permasalahan yang menonjol di antaranya adalah ketegasan dalam pelaksanaan Perda pajak. Kondisi ini terlihat dari masih adanya sistem kompromi dalam pemungutan pajak, terutama pada pajak penggalian dan pemanfaatan bahan galian golongan C, serta pajak hiburan. Untuk mengatasi hal ini perlu sekiranya melakukan pengawasan secara internal tentang kinerja petugas pajak, seperti dalam pelaksanaan tugas kerja harus disertai dengan formulir tentang isian pajak yang harus dibayarkan, sehingga pada saat ke obyek pajak tidak ada lagi kompromi mengenai besarnya pajak yang harus dibayarkan oleh wajib pajak.
2. Dengan keterbatasan SDM, maka perlu dicarikan jalan keluar secepatnya, apakah tetap menggunakan SDM yang ada, melakukan kerjasama dengan pihak ketiga dalam pemungutan pajak atau memberdayakan personel tingkat desa dan kecamatan pada masa penagihan pajak, terutama untuk pajak-pajak yang sifatnya rutin. Khusus untuk penarik pajak di tingkat kecamatan maupun desa, hendaknya diberikan pelatihan secara kontinyu, sehingga kelak petugas yang bersangkutan dapat menganalisa perubahan data wajib pajak. Pengelolaan SDM ini sangat diperlukan, mengingat potensi pajak yang ada di kabupaten Sleman masih banyak yang belum ditarik ataupun diidentifikasi. Bila hal ini dapat dilakukan, maka peningkatan realisasi penerimaan pajak pada setiap tahunnya sangat terbuka lebar peluangnya.
3. Perlunya lebih mengintensifkan sosialisasi ataupun penyuluhan pentingnya pajak serta memberikan penghargaan pada wajib pajak yang taat dalam membayar pajak.

DAFTAR PUSTAKA

- D.Rianto Nugroho, 2000, *Otonomi Daerah*, Yogyakarta, Pustaka Pelajar
- Daan Suganda, 1992, *Sistem Pemerintahan Republik Indonesia, Pemerintahan di Daerah*, Bandung : Sinar Baru
- Deddy Supriady Bratakusumah, 2002, *Otonomi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah*, PT Gramedia Pustaka Utama Jakarta
- Josef Riwo Kaho, 2000, *Prospek Otonomi Daerah di Republik Indonesia*, Rajawali Press, Jakarta
- Kuntana Magnar, 1984, *Pokok-pokok Pemerintahan Daerah Otonom dan Wilayah Administratif*, Bandung, Armico.
- Lains, Alfian, 1985, *Pendapatan Daerah Dalam Orde Baru*, Prisma, Jakarta.
- Bagir Manan, 1990. "Hubungan Antara Pusat dan Daerah Asas Desentralisasi Berdasarkan UUD 1945", *Disertasi*, Universitas Padjajaran, Bandung.
- Manullang, M., 1983, *Beberapa Aspek Administrasi Pemerintahan Daerah, Pembangunan*, Jakarta.
- Rianto Nugroho D, 2000, *Otonomi Daerah (Desentralisasi Tanpa Revolusi)*, Jakarta, Elekmedia Komputindo Kelompok Gramedia.
- Sudjaipul Rahman, 2004, *Pembangunan dan Otonomi Daerah, Realisasi Program Gotong Royong*, Pancar Suwuh, Jakarta
- Sugianto, 2008, *Pajak dan Retribusi Daerah (Pengelolaan Pemerintah Daerah dalam Aspek Keuangan, Pajak dan Retribusi Daerah)*, Jakarta, Gramedia Widiasarana,
- The Liang Gie, *Pertumbuhan Daerah Pemerintahan Daerah di Negara Kesatuan Republik Indonesia*, Gunung Agung, Jakarta.
- Tim Penyusun, 2007, *Pedoman Penelitian dan Penulisan Hukum*, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.
- Tjanya Supriatna, 2001, *Sistem Administrasi Pemerintahan di Daerah*, Bumi Aksara, Jakarta.

Peraturan Perundang-Undangan RI

Undang-Undang Dasar 1945

Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 Tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah

Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah

Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 148, Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pusat dan Daerah

Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2008 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah

Lembaran Daerah Kabupaten Sleman Tahun 2003 Nomor 2 Seri D, Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 12 Tahun 2003 Tentang Perubahan Pertama Atas Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 12 Tahun 2000 Tentang Organisasi Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Sleman

Lembaran Daerah Kabupaten Sleman Tahun 2003 Nomor 17, Surat Keputusan Bupati Sleman Nomor 36/Kep/KDH/2003 tentang Struktur Organisasi, Penjabaran Tugas Pokok dan Fungsi serta Tata kerja Badan Pengelola Keuangan dan Kekayaan Daerah Kabupaten Sleman

LAMPIRAN